

**IMPLEMENTASI FUNDRAISING ZAKAT DALAM
UPAYA MENINGKATKAN MUZAKI DI LAZISMU BANJARNEGARA**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

RAIHAN ZAKY NUR RAZAQ

NIM. 2017204058

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raihan Zaky Nur Razaq
NIM : 2017204058
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Implementasi Fundraising Zakat Dalam Upaya
Meningkatkan Muzaki Di Lazismu Banjarnegara

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya?penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian tertentu untuk dirujuk sumbernya.

Banjarnegara, 01 Juni 2024

nenyatakan,



Raihan Zaky Nur Razaq
NIM. 2017204058



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**IMPLEMENTASI FUNDRAISING ZAKAT DALAM UPAYA
MENINGKATKAN MUZAKI DI LAZISMU BANJARNEGARA**

Yang disusun oleh Saudara **Raihan Zaky Nur Razaq NIM 2017204058** Program Studi **S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis, 03 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Sochim'in, Lc., M.Si.

#N/A

Sekretaris Sidang/Penguji

Amanah Aida Qur'an, S.E.Sy., M.E.

NIP. 19930820 202012 2 013

Pembimbing/Penguji

Ma'ruf Hidayat, M.H.

NIP. 19940604 201903 1 012

Purwokerto, 7 Oktober 2024

Mengesahkan
Dekan,



H. Jafar Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:


Nama : Raihan Zaky Nur Razaq
NIM : 2017204058
Judul Skripsi : Implementasi Fundraising Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Muzaki di LAZISMU Banjarnegara

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajykan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banjarnegara, 01 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Ma'ruf Hidayat, M.H.

NIP. 199406042019031012

MOTTO

“Jika Sesuatu yang kamu senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi”

(Ali bin Abi Thalib)



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kelancaran untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa shalawat serta salam tercurah pada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya di akhir zaman nanti. Segenap kerendahan hati dan rasa Syukur yang tak terhingga, peneliti mempersembahkan karya skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua peneliti, Bapak Akhmad Susanto dan Ibu Masitoh yang telah merawat, mendidik, membimbing dengan penuh kasih sayang, serta doa yang selalu menyertai peneliti.
2. Aulia Amanda Lestari, terimakasih telah berproses Bersama dan memberikan dukungan dalam proses penyusunan serta tahapan selama bimbingan skripsi sehingga peneliti dapat sampai pada tahap ini.
3. Almamater UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman.
4. Dosen pembimbing peneliti, beliau bapak Ma'ruf Hidayat M.H. yang telah banyak memberikan doa, arahan, kritik, masukan, dan petuah bijak untuk tetap terus semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Khoirul Anwar, Mas Alfat, Mas Hendra, serta seluruh pengurus dan amil yang di LAZISMU Banjarnegara yang telah memberikan informasi dan data penelitian.
6. Teman-teman jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah menjadi teman baik selama proses perkuliahan.

IMPLEMENTASI FUNDRAISING ZAKAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN MUZAKI DI LAZISMU BANJARNEGARA

RAIHAN ZAKY NUR RAZAQ

NIM. 2017204058

Email: raihanzaky59@gmail.com

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Jurusan Ekonomi dan
Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam
Negri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Fundraising merupakan kegiatan penghimpunan yang sangat penting dalam mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah. Perkembangan zakat di Indonesia terus mengalami peningkatan, karena banyaknya lembaga pengelola zakat yang di dirikan oleh pemerintah dan swasta. Banyaknya lembaga pengelola zakat yang professional tidak lepas dari besarnya potensi zakat. Diperlukan strategi dalam meningkatkan minat Masyarakat agar supaya dapat mengalokasikan dana ZISWAF kepada lembaga zakat khususnya di LAZISMU Banjarnegara. Tujuan Penelitian untuk mengetahui implementasi *fundraising* dan strategi *fundraising* untuk meningkatkan muzaki yang dilakukan LAZISMU Banjarnegara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan datang secara langsung di LAZISMU Banjarnegara untuk mengamati proses penghimpunan dana zakat yang bertujuan untuk pemberdayaan dana zakat bagi *mustahik*. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Manajer LAZISMU dan Divisi *Fundraising* LAZISMU.

Berdasarkan hasil penelitian, LAZISMU Banjarnegara dalam melakukan penghimpunan dana terfokus pada dana infak karena masyarakat Banjarnegara lebih mengenal dan memahami infak daripada zakat. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan penghimpunan zakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, maka LAZISMU Banjarnegara secara mandiri dalam meningkatkan jumlah muzaki, perlu dilakukan strategi *fundraising* yang tepat untuk mengatasi hambatan dalam penghimpunan dana dan meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam berzakat.

Kata kunci: *LAZISMU, Fundraising, Peningkatan Muzaki*

IMPLEMENTATION OF ZAKAT FUNDRAISING IN AN EFFORT TO IMPROVE MUZAKI IN LAZISMU BANJARNEGARA

RAIHAN ZAKY NUR RAZAQ

NIM. 2017204058

E-mail: raihanzaky59@gmail.com

Study Program of Zakat and Management, Department of Islamic
Economics and Finance, Faculty of Islamic Economics and Business, State
Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Fundraising is a very important collection activity in optimizing the collection of zakat, infaq and alms funds. The development of zakat in Indonesia continues to increase, because of the many zakat management institutions established by the government and the private sector. The many professional zakat management institutions cannot be separated from the large potential of zakat. A strategy is needed to increase public interest in order to allocate ZISWAF funds to zakat institutions, especially at LAZISMU Banjarnegara. The purpose of the study was to determine the implementation of fundraising and fundraising strategies to increase muzaki carried out by LAZISMU Banjarnegara.

This study uses a qualitative research method with data collection techniques including observation, interviews and documentation. Observations were carried out by coming directly to LAZISMU Banjarnegara to observe the process of collecting zakat funds which aims to empower zakat funds for mustahik. Primary data was obtained through interviews with the LAZISMU Manager and the LAZISMU Fundraising Division.

Based on the results of the research, LAZISMU Banjarnegara in collecting funds focuses on infak funds because the people of Banjarnegara know and understand infak better than zakat. However, there are several obstacles in the implementation of zakat collection. To overcome these obstacles, LAZISMU Banjarnegara independently in increasing the number of muzaki, it is necessary to carry out the right fundraising strategy to overcome obstacles in raising funds and increase community participation in zakat.

Keywords: LAZISMU, Fundraising, Improving Muzaki

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba` | B | Be |
| ت | ta` | T | Te |
| ث | sa | s | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | h | h | ha (dengan titik diatas) |
| خ | kha` | Kh | ha dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Z | za (dengan titik di atas) |
| ر | ra` | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ص | Syin | Sy | es dan ye |
| ض | şad | ş | es (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | taʿ | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | zaʿ | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ʿain | ʿ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | faʿ | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | ʿel |
| م | Mim | M | ʿem |
| ن | Nun | N | ʿem |
| و | Waw | W | W |
| ه | haʿ | H | Ha |
| ء | Hamzah | ʿ | Apostrof |
| ي | yaʿ | Y | Ye |

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>Mutaʿaddidah</i> |
| عدة | Ditulis | <i>ʿiddah</i> |

Taʿmarbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali, bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diketahui dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|----------------|---------|-------------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>Karāmah al-aulyā</i> |
|----------------|---------|-------------------------|

2. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakāt al-fitr</i> |
|------------|---------|----------------------|

B. Vokal Pendek

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| َ | Fathah | Ditulis | A |
| ِ | Kasrah | Ditulis | I |
| ُ | Dammah | Ditulis | U |

C. Vokal Panjang

| | | | |
|---|--------------------|---------|------------------|
| 1 | Fathah + alif | Ditulis | Ā |
| | جاهلية | Ditulis | <i>Jāhiliyah</i> |
| 2 | Fathah + ya'mati | Ditulis | Ā |
| | تنسى | Ditulis | <i>Tansā</i> |
| 3 | Kasrah+ ya'mati | Ditulis | I |
| | كريم | Ditulis | <i>Karim</i> |
| 4 | Dammah + wawu mati | Ditulis | Ū |

| | | | |
|--|------|---------|--------------|
| | فروض | Ditulis | <i>Furūd</i> |
|--|------|---------|--------------|

D. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|--------------------|---------|-----------------|
| 1 | Fathah + ya'mati | Ditulis | Ai |
| | بينكم | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2 | Fathah + wawu mati | Ditulis | Au |
| | قول | Ditulis | <i>Qaul</i> |

E. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

| | | |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعَدْتُ | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لَئِنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القران | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

| | | |
|--------|---------|-----------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Samā</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

G. Penulisan kata-kata dari rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | <i>ẓawi al-furūd</i> |
|------------|---------|----------------------|

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman dan semoga kita mendapatkan sya'faatnya kelak di Yaumul Akhir, Aamiin.

Atas berkat limpahan nikmat dari Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, peneliti akhirnya mampu untuk menyelesaikan penelitian sekaligus penyusunan skripsi yang berjudul "*Implementasi Fundraising Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Muzaki di LAZISMU Banjarnegara.*"

Semoga dengan adanya skripsi ini, dapat memberikan kebermanfaatan khususnya bagi peneliti serta umumnya bagi para pembaca, sehingga semua bisa mendapatkan tambahan pengetahuan/wawasan yang bisa menjadi ilmu yang berkah serta manfaat. Peneliti juga menyadari bahwa dengan terselesaikannya skripsi ini tentu tidak lepas dari adanya banyak bimbingan, dukungan serta doa berbagai pihak. Bersama dengan selesainya skripsi ini, Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H Suwito, M.Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H Sulkhan Chakim, M.M., selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H Sunhaji, M.Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr.H. Chandra Warsito, M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Mahardhika Cipta Raharja, M.Si., selaku Koordinasi Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Ma'ruf Hidayat, M.H., selaku dosen pembimbing pada penyusunan skripsi ini, terimakasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dan kesabarannya sehingga terselesaikannya skripsi ini, semoga Allah memberikan perlindungan dan membalas kebaikan Bapak dan keluarga.
11. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah mengajar dan membekali ilmu pengetahuan.
12. Segenap staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan kemudahan administrasi dan pelayanan.
13. Semua pihak LAZISMU Banjarnegara yang telah membantu peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Kedua orang tua, Bapak Akhmad Susanto dan Ibu Masitoh yang telah merawat, membesarkan, dan mendidik, serta doa-doanya yang tidak pernah putus selama ini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
15. Terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas dukungan dan segala bantuan, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan.

Terima kasih atas segala bimbingan, dukungan dan doa yang telah diberikan. Semoga apa yang telah diberikan dapat tercatat menjadi amal kebaikan, sehingga kelak mendapatkan balasan di sisi Allah SWT. Skripsi yang berjudul *Implementasi Fundraising Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Muzaki Di LAZISMU Banjarnegara* ini, peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih terdapat banyak

kekurangan baik dari segi teknik penelitian maupun teori yang digunakan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun selalu peneliti harapkan. Semoga skripsi yang peneliti selesaikan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk semua pihak yang membaca. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua, Aamiin.

Banjarnegara, 10 Oktober 2024


Raihan Zaky Nur Razaq
NIM. 2017204058



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN) | ix |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR TABEL | xix |
| DAFTAR GAMBAR | xx |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Definisi Operasional | 7 |
| C. Rumusan Masalah..... | 9 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Sistematika Penulisan | 10 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 12 |
| A. Implementasi <i>Fundraising</i> | 12 |
| 1. Implementasi..... | 12 |
| 2. <i>Fundraising</i> | 13 |
| B. Zakat | 15 |
| 1. Pengertian Zakat | 15 |
| 2. Jenis Zakat | 16 |
| 3. Muzaki | 18 |
| C. LAZ..... | 20 |
| 1. Pengertian LAZ..... | 20 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Syarat – syarat LAZ..... | 20 |
| 3. Tujuan dan Fungsi LAZ..... | 21 |
| D. Teori Motivasi..... | 23 |
| 1. Motivasi Abraham H. Maslow..... | 23 |
| 2. Motivasi Muzaki dalam Berzakat..... | 25 |
| E. Landasan Teologis..... | 26 |
| F. Kajian Pustaka..... | 30 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 35 |
| A. Jenis Penelitian..... | 35 |
| B. Waktu dan Penelitian..... | 35 |
| C. Objek dan Subjek Penelitian..... | 35 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 36 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 37 |
| F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data..... | 39 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 40 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 41 |
| A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU)..... | 41 |
| 1. Profil LAZISMU Banjarnegara..... | 41 |
| 2. Visi dan Misi LAZISMU..... | 43 |
| 3. Struktur Organisasi LAZISMU..... | 43 |
| 4. Kegiatan LAZISMU..... | 46 |
| 5. Fasilitas LAZISMU Banjarnegara..... | 48 |
| B. Implementasi <i>fundraising</i> zakat dalam meningkatkan muzaki dalam pengelolaan zakat di LAZISMU Banjarnegara..... | 48 |
| C. Strategi <i>fundraising</i> di LAZISMU Banjarnegara dalam mengatasi hambatan peningkatan muzaki..... | 55 |
| BAB V PENUTUP..... | 61 |
| A. Kesimpulan..... | 61 |
| B. Saran..... | 62 |

DAFTAR PUSTAKA..... 65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Penghimpunan Dana Tahun 2021-2023..... | 5 |
| Tabel 1.2 Angka Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara 2021-2023..... | 6 |
| Tabel 1.3 Tinjauan Pustaka Terdahulu..... | 30 |
| Tabel 4.1 Strukur Organisasi LAZISMU Banjarnegara | 43 |



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4 142



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai rukun Islam III merupakan kewajiban agama dan sumber pendapatan utama untuk membangun peradaban. Sejarah Khulafa al-Rasyidin menunjukkan pentingnya zakat sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Perintah Allah SWT untuk mengambil zakat dari para muzaki menegaskan pentingnya saling membantu umat yang membutuhkan. Prinsip beribadah dalam zakat dengan ibadah lainnya pada dasarnya sama yaitu usaha untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. dengan cara menjalankan perintah-perintahNya dan menjauhi larang-laranganNya (Dahlan, 2019). Zakat menguatkan keislaman seseorang melalui pemberdayaan kepada mustahik. Islam telah mengatur penyalurannya melalui amil yang mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat secara merata kepada mustahik. Ulama kontemporer, Yusuf Al-Qaradawi, menyatakan bahwa zakat itu sebagian harta yang wajib diberikan kepada yang berhak (Sarawat, 2019). Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Dalam mencari Ridho Allah SWT, ada beberapa yang harus kita lakukan sama halnya dengan fungsi zakat untuk bisa jadi satu langkah mencapai Ridho-Nya. Memberdayakan zakat untuk membersihkan harta guna membersihkan harta kita dari hak orang lain, dan menghilangkan sifat kikir dan tamak pada diri kita yang terkait

dengan harta. Dengan hal ini, zakat dapat mensucikan hati si pemberi zakat, selain membersihkan harta. Zakat juga bisa untuk menyempurnakan agama, karena zakat termasuk dalam rukun Islam dan wajib ditunaikan oleh umat Islam. Pengamalan ibadah zakat ini juga menandakan seseorang memiliki iman dan ketakwaan.

Zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrument untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dalam pemberdayaan ekonomi, zakat juga berfungsi untuk memastikan bahwa sirkulasi harta di masyarakat tidak terjadi ketimpangan. Zakat juga dapat mengurangi kemiskinan serta menciptakan solidaritas di masyarakat untuk jangka yang panjang. Zakat juga dapat membantu mengembangkan sektor-sektor riil (sektor yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi di masyarakat sebagai tolak ukur untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi) yang dapat mengatur sirkulasi produksi dan permintaan dengan cara memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik (redaksi OCBC NISP, 2021).

Peran zakat dalam memenuhi kewajiban agama yang telah ditetapkan oleh Allah SWT tidak dapat dipisahkan dari pentingnya upaya penggalangan dana melalui *fundraising*. Penggalangan dana melalui *fundraising* memiliki dampak besar dalam mendorong kebaikan dan memperkuat pengumpulan zakat. Melalui kegiatan ini, kita tidak hanya membantu masyarakat sekitar dalam memulai langkah positif untuk mendukung sesama. Selain itu, *fundraising* juga dapat memperkuat solidaritas sosial dan memperluas jaringan kebaikan, menciptakan efek domino yang membawa manfaat jangka panjang bagi komunitas (Badan Amil Zakat Nasional, 2024).

Penghimpunan dana atau *fundraising* memiliki dua metode, diantaranya *Direct Fundraising* dan *Indirect Fundraising* (Akhmadi et al., 2022). Penghimpunan dana atau *fundraising* merupakan kegiatan penting dan utama dalam sebuah lembaga pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Karena organisasi pengelolaan zakat dalam aktifitasnya selalu berhubungan dengan dana. *Fundraising* tidak identik dengan uang semata, ruang lingkupnya lebih luas dan mendalam, karena pengaruh *fundraising*

sangat besar bagi eksistensi sebuah lembaga pengelolaan zakat karena dana zakat, infak dan sedekah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan mempersempit jurang pemisah antara si miskin dengan si kaya. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang beriman untuk berzakat, infak dan sedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya juga berlomba-lomba menjadi muzaki (Syahrullah, 2018). Begitu penting peran *fundraising* itu sendiri dapat dikatakan sebagai faktor pendukung lembaga dalam membiayai program dan membiayai kegiatan operasional lembaga (Sultoni, 2018). *Fundraising* ini penting dalam memastikan pengelolaan dan pendistribusian zakat yang perlu dilakukan dengan baik, maka dari itu peran penting dalam sistem ini memerlukan adanya Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan pengelolaan zakat di Indonesia. LAZ didirikan untuk membantu BAZ dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan menggunakan zakat yang dikumpulkan dari muzaki untuk membantu mustahik (8 asnaf) (JDIH BPK RI, 2011). LAZ juga bertugas untuk mengawasi dan mengelola zakat secara profesional, akuntabilitas, dan transparansi. LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah) merupakan lembaga filantropi dan lembaga nirlaba atau sebagai Aksi Sosial yang dapat membantu masyarakat secara nyata, seperti LAZISMU, LAZISNU, LAZIS JATENG, LAZNAS, DOMPET DHUAFA, YATIM MANDIRI dan lembaga yang mengelola zakat (Siswanto, 2024). Lembaga tersebut merupakan lembaga amil zakat yang berafiliasi dengan organisasi keagamaan yang ada di Indonesia, masing-masing memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah untuk kepentingan umat. Khususnya, didirikannya LAZISMU Banjarnegara diharapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan sosial, ekonomi dan kemanusiaan di wilayah Banjarnegara, serta mampu menjembatani penyaluran kebermanfaatannya dari muzaki kepada mustahik secara legal.

LAZISMU memiliki tiga fungsi utama yang harus dijalani, yaitu fungsi edukasi, fungsi pelayanan, dan fungsi pemberdayaan (Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang, 2018). Dalam menjalankan fungsinya, LAZISMU juga memiliki persyaratan pembentukan yang harus dipenuhi, seperti terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang Pendidikan, dakwah, dan sosial. Tugas LAZISMU Banjarnegara yang diantaranya ialah, menghimpun, mengelola dan mentasyarufkan dana yang dikumpulkan dari muzaki atau menyalurkan dana kepada penerima yang berhak (mustahik).

Kabupaten Banjarnegara memiliki beragam lembaga amil zakat swasta yang beroperasi didalamnya. Namun, LAZISMU Banjarnegara sebagai salah satu yang paling aktif. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keberhasilan mereka dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, efisiensi dalam manajemen program-program kemanusiaan, serta reputasi yang baik di kalangan masyarakat sebagai lembaga yang terpercaya dan berkinerja tinggi. Dalam setiap bidang memiliki kelebihan tersendiri dalam setiap kinerjanya, sebagaimana peneliti amati, keunikan LAZISMU Banjarnegara adalah kemampuannya dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan sektor swasta, hal ini mencerminkan komitmen mereka untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan dampak dari program-program kemanusiaan yang mereka jalankan. Kolaborasi dengan pemerintah daerah memungkinkan untuk mengakses sumber daya dan infrastruktur yang ada di tingkat lokal, sementara kerja sama dengan sektor swasta dapat membantu dalam penggalangan dana tambahan, sumber daya manusia, dan keterampilan manajemen (Dobby, 2023). Selain itu, LAZISMU Banjarnegara sangat efektif karena memiliki Kantor Layanan di setiap kecamatan untuk memaksimalkan penghimpunan dana, Kantor Layanan ini diberikan kebebasan untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana secara langsung, namun mereka wajib melaporkan alokasi dana yang diterima dan disalurkan kepada LAZISMU Banjarnegara setiap bulan.

Infak dan Zakat sama-sama dalam bentuk sedekah yang diberikan seorang muslim untuk kepentingan umat atau kebaikan sosial (administrator, 2023). Akan

tetapi infak lebih meluas ke sedekah sukarela tanpa aturan khusus. Dengan banyaknya masyarakat menengah ke atas di Banjarnegara, menjadi peluang besar untuk LAZISMU Banjarnegara dalam menghimpun dana zakat, akan tetapi dengan pemahaman masyarakat yang kurang mengenai zakat, dan lebih condong pemahaman yang lebih luas terkait infak. Mengakibatkan LAZISMU Banjarnegara kewalahan dalam memaksimalkan potensi zakat yang ada di Banjarnegara, dan lebih memaksimalkan infak yang cenderung sangat baik di kalangan masyarakat Banjarnegara.

Upaya memperlihatkan bentuk penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah yang ada di LAZISMU Banjarnegara. Di lihat dari tabel dibawah ini merupakan data laporan keuangan secara rinci sebagai perbandingan dana masuk berdasarkan zakat dan infak.

Tabel 1.1
Penghimpunan Dana Tahun 2021-2023

| Tahun | Jenis | Jumlah Donatur | Pendapatan |
|--------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 2021 | Zakat | 124 | Rp 462.540.757 |
| | Infak | 438 | Rp 3.134.058.617 |
| 2022 | Zakat | 143 | Rp 1.019.489.048 |
| | Infak | 456 | Rp 3.219.358.224 |
| 2023 | Zakat | 176 | Rp 1.878.786.759 |
| | Infak | 792 | Rp 4.715.925.342 |

Sumber : LAZISMU Banjarnegara

Dari data tersebut, dapat dipahami bahwa 3 tahun terakhir infak lebih dominan, ketimbang zakat. Pada tahun 2023 infak di LAZISMU Banjarnegara memiliki jumlah 792 munfik, yang menginfakan hartanya ke LAZISMU Banjarnegara sebesar Rp 4.715.925.342, dan untuk zakat di tahun 2023 memiliki 176 muzaki, yang membayar

zakat sebesar Rp 1.878.786.759. Oleh karena itu, LAZISMU Banjarnegara terus memaksimalkan infak, yang lebih dikenal oleh calon munfik. Setelah munfik mengenal dan memahami LAZISMU, para amil berusaha memperkenalkan zakat kepada mereka. Namun, masih banyak yang enggan berzakat dan lebih memilih infak, meskipun ada beberapa munfik yang membayar zakat atas kesadaran diri. Jika LAZISMU Banjarnegara terus mengandalkan metode ini, penghimpunan dana zakat tidak akan maksimal.

Kabupaten Banjarnegara memiliki jumlah penduduk 1.047.226 jiwa. Maka dari itu, mari menghitung potensi zakat berdasarkan masyarakat yang memiliki pendapatan menengah keatas dengan cara ditentukan, dengan dari angka kemiskinan dari Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara.

Tabel 1.2
Angka Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara 2021-2023

| Kemiskinan | Angka Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara | | |
|-------------------------------------|---|--------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) | Rp 328.679,00 | Rp 351.33,00 | Rp 380.046,00 |
| Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) | 150,19 | 141,25 | 138,99 |
| Presentase Penduduk Miskin (persen) | 16,23 | 15,20 | 14,90 |

Sumber : (BPS Banjarnegara, 2024)

Berdasarkan data BPS tahun 2023, Tingkat kemiskinan di Banjarnegara mencapai 14,90%. Ini berarti sekitar 14,90% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, yang ditetapkan sebesar Rp 380.046 per orang per bulan pada tahun 2023. Apabila diasumsikan bahwa pendapatan menengah ke atas dimulai dari dua kali garis kemiskinan, kita dapat memperkirakan populasi dalam kategori ini sebagai berikut: populasi di bawah garis kemiskinan 14,90%, populasi di atas garis kemiskinan: $100\% - 14,90\% = 85,1\%$. Populasi dengan pendapatan menengah ke atas (2x garis kemiskinan atau lebih) Asumsikan 50% dari populasi di atas garis kemiskinan *falls into this middle-*

to-high income bracket (kelompok pendapatan menengah ke atas), 50% dari 85,1% = 42,55%. Maka dari hal ini, diperkirakan 42,55% penduduk Banjarnegara dapat dikategorikan sebagai masyarakat dengan pendapatan menengah ke atas, yang dimana hal ini bisa menjadi potensi zakat yang seharusnya bisa disalurkan kepada para mustahik yang membutuhkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Implementasi *Fundraising* Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Muzaki di LAZISMU Banjarnegara**”.

B. Definisi Operasional

1. Implementasi

Secara etimologi, implementasi merupakan pelaksanaan. Sedangkan secara terminologi implementasi merupakan kegiatan, tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat berwenang untuk mencapai tujuan suatu program. Implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil atau mencapai maksud yang diinginkan (Zubaidi et al, 2022).

Implementasi dalam lembaga zakat melibatkan proses pelaksanaan dan penerapan kebijakan zakat untuk mencapai tujuan penghimpunan dana zakat yang efektif. Implementasi zakat adalah proses mengubah rencana dan strategi zakat menjadi tindakan yang dapat dilaksanakan untuk mewujudkan kebijakan zakat. Ini melibatkan pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) dalam 3 tahun terakhir.

2. *Fundraising* Zakat

Fundraising berarti pengumpulan dana atau suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun dana, dalam hal ini dana zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat untuk keperluan dalam mendanai program dan kegiatan kinerja lembaga

yang pada akhirnya harus mencapai tujuan dan visi misi lembaga yang telah ditetapkan. *Fundraising* merupakan salah satu kegiatan utama pengelolaan ZIS dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat (Fitriyah & Rohman, 2023). Pengertian zakat secara bahasa adalah suci, tumbuh bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkat (Andriani et al, 2022).

Fundraising dalam sebuah lembaga zakat adalah memperhatikan bagaimana *fundraising* diaplikasikan pada sebuah lembaga zakat, dengan mengetahui bahwa penghimpunan dana tersebut menggunakan teknik pengumpulan *direct fundraising* dan *indirect fundraising*, juga dengan memperhatikan unsur-unsur *fundraising*, dan inovasi penguatan struktur lembaga (Andriani et al, 2022).

3. Meningkatkan Jumlah Muzaki

Menurut Peter Druker, salah satu ahli manajemen terkemuka, menggambarkan meningkatkan sebagai usaha terus-menerus untuk membuat sesuatu menjadi baik dan lebih efektif. Baginya, meningkatkan melibatkan evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja dan proses dengan tujuan mencapai hasil yang lebih baik (Maharini, 2024). Muzaki adalah orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari kesepakatan ulama bahwa diharuskan terhadap orang muslim, dewasa dan berakal, merdeka, dan mempunyai jumlah kekayaan dengan syarat tertentu (Rahmawati & Yuniarto, 2023).

Meningkatkan jumlah muzaki merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan dalam sebuah lembaga zakat untuk dapat memaksimalkan penghimpunan dan penyaluran. Hal ini juga tidak terlepas dari muzaki yang menjadi dasar adanya lembaga zakat untuk dapat disalurkan kepada para mustahik dari perantara amil yang sudah menjadi ketentuan dari syariat Islam (Gunawan, 2017).

4. LAZ

Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) dalam hal ini Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah sebuah lembaga yang membantu

masyarakat dalam pengelolaan zakat, baik dari perencanaannya, pelaksanaannya sampai pendistribusian dan pendayagunaan zakat itu sendiri. Lembaga pengelolaan zakat pada hakekatnya termasuk kategori lembaga publik karena mengelola dana publik. Sudah menjadi kewajiban bagi lembaga publik untuk mempertanggungjawabkan dana-dana yang dikelolanya kepada pengelolaan zakat, tidak hanya dilihat dari banyaknya dana zakat yang terkumpul, tetapi juga pada dampak dari pendistribusian dan pendayagunaan zakat tersebut yaitu dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu lembaga pengelola zakat mampu meningkatkan kualitas program dan pelayanan yang lebih terfokus dan berdampak luas.

Maka dari hal ini, untuk dapat meningkatkan dampak dari pendistribusian dan pendayagunaan secara luas untuk publik, diperlukannya meningkatkan perolehan dana zakat, infak, dan sedekah untuk dapat memberikan yang maksimal dari muzaki dan untuk para mustahik.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, ialah:

1. Bagaimana implementasi *fundraising* zakat di LAZISMU Banjarnegara dalam meningkatkan jumlah muzaki?
2. Bagaimana strategi *fundraising* zakat di LAZISMU Banjarnegara dalam mengatasi hambatan dalam meningkatkan jumlah muzaki?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Menganalisis implementasi *fundraising* zakat yang dilakukan LAZISMU Banjarnegara dalam meningkatkan jumlah muzaki

- b. Menganalisis strategi *fundraising* zakat untuk meningkatkan jumlah muzaki di LAZISMU Banjarnegara

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini agar dapat digunakan sebagai pemangku kebijakan terutama bagi organisasi Muhammadiyah dalam meningkatkan jumlah muzaki dan sebagai arahan pengelola zakat untuk masyarakat atau muzaki. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik dalam bidang yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi peneliti lainnya dalam mengembangkan penelitian yang serupa.

b. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan meningkatkan pemahaman kita tentang pengumpulan dana zakat, memberikan pengetahuan dan informasi baru, serta memperluas wawasan kita dalam hal ini. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan cara-cara yang lebih efektif dalam meningkatkan jumlah orang yang membayar zakat (muzaki). Diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang relevan yang bisa digunakan sebagai referensi dalam penelitian-penelitian berikutnya.


E. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan penataan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan pembahasan sistematis.
2. Bab II Landasan Teori, menyajikan uraian teori umum yang relevan dengan objek kajian. Materi diambil dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang

diteliti, khususnya terkait *fundraing* zakat di LAZISMU Banjarnegara, kemudian landasan teologis, dan kajian pustaka

3. Bab III Metode Penelitian, merupakan pernyataan peneliti yang menjelaskan hubungan antara teori dan penelitian lapangan. Membahas proses penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data sesuai dengan permasalahan penelitian.
4. Bab IV Hasil Penelitian Bab IV Pembahasan, memuat hasil penelitian, terutama terkait dengan *fundraising* zakat untuk meningkatkan jumlah muzaki di LAZISMU Banjarnegara.
5. Bab V Penutup, bagian akhir yang berisi kesimpulan atau hasil penelitian serta saran yang relevan berdasarkan temuan dalam penelitian.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Implementasi *Fundraising*

1. Implementasi

Implementasi merupakan persamaan fungsi dari implementasi = F (*Policy, Formator, Implementor, Initiator, Time*). Yaitu suatu penekanan yang utama pada kedua fungsi ini lebih kepada kebijakan sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh *implementor* dalam kurun waktu tertentu (Andrian et al, 2022).

Implementasi berasal dari bahasa Indonesia yang berarti: pelaksanaan, penerapan, pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati. Implementasi menurut Nurudin Usman adalah kegiatan yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2002). Definisi lain dari implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh pada sesuatu, definisi implikasi atau implementasi juga dapat bervariasi menurut para ahli yang diantaranya : (Badriyah, 2021)

Pertama, menurut Nurman Usman, implementasi adalah adanya suatu kegiatan, tindakan, aksi atau mekanisme sistem yang mengarah pada adanya bukan hanya suatu kegiatan, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Kedua, menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi pada hakekatnya adalah kegiatan mendistribusikan keluaran dari suatu kebijakan yang dijalankan oleh seorang pelaksana (untuk menyampaikan keluaran kebijakan) kepada suatu kelompok sasaran dalam upaya mencapai kebijakan tersebut. Ketiga, menurut Sudarsono dalam bukunya “Analisis Kebijakan Publik”, implementasi adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan

penyelesaian suatu pekerjaan, melalui penggunaan sarana (*tools*) untuk memperoleh hasil akhir yang digunakan (Badriyah, 2021).

2. *Fundraising*

Fundraising berasal dari Bahasa Inggris yang artinya penghimpunan dana atau galangan dana (Karimah & Supriyadi, 2022). *Fundraising* adalah suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat, baik individu, kelompok, organisasi, Perusahaan ataupun pemerintahan (Karimah & Supriyadi, 2022). Dana yang bersumber dari donator dikelola oleh lembaga dengan pertanggungjawaban yang amanah. *Fundraising* merupakan kegiatan penting dan utama dalam sebuah lembaga pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Karena organisasi pengelolaan zakat dalam aktivitasnya selalu berhubungan dengan dana. *Fundraising* tidak identik dengan uang semata, ruang lingkupnya lebih luas dan mendalam karena pengaruh *fundraising* sangat besar bagi eksistensi sebuah lembaga pengelolaan zakat karena dana zakat, infak, dan sedekah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan (Laela, 2021).

Fundraising (penghimpunan dana) adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat agar mau melakukan amal kebijakan dalam bentuk penyerahan harta berupa uang. Tujuan utama *fundraising* adalah menghimpun dana, memperbanyak donator, meningkatkan atau membangun citra lembaga, menghimpun simpatikan, relasi, dan serta meningkatkan kepuasan donator. *Fundraising* juga melibatkan berbagai metode, baik langsung (*Direct Fundraising*) yang melibatkan donator secara langsung, seperti *direct mail*, *direct advertising*, dan *telefundraising*. Maupun tidak langsung (*Indirect Fundraising*) yang menggunakan teknik promosi untuk membentuk citra lembaga tanpa diarahkan untuk transaksi donasi seketika.

Fundraising sangat penting bagi perkembangan lembaga dalam rangka pengumpulan dana dari donator.

a. Manajemen *Fundraising*

Manajemen adalah kegiatan yang tidak terlepas dari proses perencanaan, pengelompokan, pelaksanaan serta pengawasan terhadap suatu sasaran dan tujuan yang telah dibuat dengan memanfaatkan segala sumber daya secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Hasanudin dalam Jurnal Manajemen Dakwah berpendapat, yang dimaksud *fundraising* adalah penghimpunan dana dan sumber daya lainnya yang digunakan dalam pembiayaan program atau operasional kegiatan suatu lembaga demi mencapai visi dan misinya.

Jadi, manajemen *fundraising* adalah proses pengelolaan dalam penggalangan dana dengan memanfaatkan sumber daya agar tujuan dari penggalangan dana dapat berjalan secara efektif dan efisien. Manajemen *fundraising* memiliki fungsi-fungsi yang tidak dapat dipisahkan, yang terdiri dari (1) Perencanaan, (2) Pengorganisasian, (3) Pelaksanaan, dan (4) Pengawasan (Ningrum et al., 2021).

1) Perencanaan, yaitu sebuah pemikiran, perumusan, dan penentuan langkah-langkah terhadap sesuatu yang akan dikerjakan.

Langkah-langkahnya diantaranya:

- a) Memperkirakan dan menghitung masa depan
- b) Penentuan dan perumusan target
- c) Penetapan Metode
- d) Penetapan Waktu, Lokasi, Program, dan Biaya

2) Pengorganisasian, yaitu proses dikelompokkannya sumber-sumber daya secara teratur sehingga menghasilkan sebuah tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab hingga tercipta suatu organisasi sebagai satu kesatuan demi tercapainya tujuan.

Langkah-langkahnya diantaranya:

- a) Pembagian dan Penggolongan kegiatan *fundraising*

- b) Perumusan dan Pembagian Kerja
 - c) Pemberian Wewenang
- 3) Pelaksanaan, yaitu keseluruhan langkah-langkah meliputi usaha, cara, teknik dan metode yang dikerjakan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan yang efektif, efisien serta ekonomis.

Langkah-langkahnya diantaranya:

- a) Pembimbingan
 - b) Pengkoordinasian
 - c) Pengambilan Keputusan
- 4) Pengawasan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh atasan dengan mengamati perkembangan bawahannya dalam melaksanakan rencana, langkah-langkah dan kebijakan dalam merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan.

Langkah-langkahnya diantaranya:

- a) Menetapkan Standar yang digunakan sebagai patokan dengan mengandung beberapa syarat antara lain. *Validitas* (kesahihan), *Reliabilitas* (terpercaya), *Sensitivitas* (kepekaan, kemampuan untuk membedakan), *Akseptabilitas* (dapat diterima), dan *practicable* (dapat dipraktikan).
- b) Pemeriksaan dan Penelitian
- c) Perbandingan antara pelaksanaantugas dengan standar,
- d) Menindak lanjuti penyimpangan.

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara Bahasa, kata zakat memiliki beberapa makna. Dalam kamus Mu'jam Al-Wasith disebutkan beberapa makna zakat, antara lain (Sarawat, 2019):

- a. Bertambah (الزِّيَادَةُ)
- b. Tumbuh (النَّمَاءُ)
- c. Keberkahan (بِرْكَةٌ)

Zakat adalah ibadah *maaliyahijtima 'iyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (ke-tiga) dari rukun Islam yang lima. Sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi, keberadaan zakat dianggap sebagai *ma'luuminad-diinbidh dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang (Sultoni, 2018).

2. Jenis Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua: *Pertama*, zakat yang berhubungan dengan badab atau disebut zakat fitrah. *Kedua*, zakat yang berhubungan dengan harta atau zakat mal (Syahrullah, 2018)

a. Zakat Fitrah

Zakat *Fitrah* merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar yang dilaksanakan maksimal sebelum *khatib* turun dari mimnbar pada hari raya Idul Fitri, sebagai tanda Syukur Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Selain untuk menggembirakan hati fakir miskin pada hari raya Idul Fitri, Zakat *fitrah* dimaksudkan untuk menyucikan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika melakukan puasa ramadhan (Syahrullah, 2018).

Para fuqaha menyebut zakat ini dengan zakat kepala, atau zakat perbudakan atau zakat badan. Yang dimaksud dengan badan di sini adalah pribadi. Bukan badan yang merupakan lawan dari jiwa dan nyawa (Syahrullah, 2018).

b. Zakat Mal

Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu (Syahrullah, 2018).

Adapun macam-macam zakat mal dibedakan atas objek zakatnya antara lain (Syahrullah, 2018):

1) Hewan Ternak

Binatang-binatang ternak itu semuanya diciptakan Allah untuk kepentingan manusia, antara lain untuk ditunggangnya sebagai kendaraan, dimakan dagingnya, diminum susunya dan diambil bulu dan kulitnya. Oleh karena itu pantaslah Allah meminta para binatang itu bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka.

Dan realisasi dari syukur sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis adalah dengan berzakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama

2) Hasil Pertanian

Hasil pertanian yang dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll

Nisabnya sebanyak 5 *wasaq* = 300 *sha* = 652,8 kg atau 653 kg. Kadar zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 1/10-nya jika hasil tanaman tersebut tumbuh dan berkembang tanpa disiram atau tanpa biaya perawatannya, tanpa membayar orang lain untuk merawatnya. Apabila pemeliharannya memerlukan biaya maka kadar zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 1/20-nya

3) Emas dan Perak

Meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun. Nisab zakat emas 20 *mitsqal*, berat timbangannya 93,6 gram; zakatnya 1/40 (2,5 % = 1/2 *mitsqal* = 2,125 gram). Nisab perak 200 dirham (624 gram) zakatnya 1/40 (2,5 %) = dirham (15,6 gram)

4) Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian,

makanan, perhiasaan, dll. Perniagaan disini termasuk yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok/korporasi.

5) Hasil Tambang

Meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara dan lain-lain.

6) Barang Temuan (*Rikaz*)

Adalah harta yang diperoleh seseorang yang berasal dari galian dalam tanah. Harta tersebut ditanam oleh orang-orang dimasa lampau dalam kurun waktu yang sudah cukup lama, dan sudah tidak diketahui lagi pemilik yang sebenarnya, karena tidak didapat keterangan yang cukup untuk itu. Harta terpendam, biasanya berupa emas atau perak, dan wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 1/5 atau 20% dari jumlah harta terpendam tersebut. Ketentuan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW: "*zakat rikaz (harta terpendam) adalah sebanyak seperlima*". (HR. Bukhari dan Muslim).

7) Zakat Profesi

Yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (harta profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta.

Jika penghasilannya selama setahun lebih dari senilai 85 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok.

3. Muzaki

Orang yang wajib berzakat disebut muzaki. Telah disepakati oleh umat Islam bahwa zakat hanya diwajibkan kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu (Rais, 2009). Muzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011

tentang pengelolaan zakat, yang bunyinya muzaki seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat (Adnan, 2018).

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat. Syarat tersebut antara lain berhubungan dengan muzaki dan dapat berkaitan dengan harta. Syarat-syarat tersebut antara lain (Adnan, 2018):

a. Syarat pertama yang berkaitan dengan muzaki

1) Mukmin dan Muslim

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Oleh karena itu hanya diwajibkan kepada orang mukmin dan muslim, tidak wajib zakat atas harta orang non muslim

2) Baligh dan Berakal

Anak-anak yang belum baligh dan orang-orang yang tidak waras akalnya tidak wajib zakat baginya dan kewajiban hartanya dibebankan kepada walinya atau orang yang mengurus hartanya itu, seperti anak yatim yang telah mempunyai harta dan telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya.

3) Merdeka

Orang yang wajib mengeluarkan zakat yakni orang yang merdeka bukan budak.

b. Syarat kedua yakni berkaitan dengan harta yang dikeluarkan.

- 1) Harta tersebut dimiliki secara sempurna.
- 2) Harta tersebut adalah harta yang berkembang
- 3) Harta tersebut telah mencapai *nishab*.

Muzaki yang memiliki kewajiban membayar zakat dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, yang termasuk nishab dan yang sudah terkena haul maka sebagian hartanya diwajibkan untuk membayar zakat kepada amil, kemudian untuk nisab merujuk pada perhitungan zakat secara matematis yang dilakukan untuk menentukan jumlah zakat yang harus dibayarkan. Hal ini juga untuk mensucikan harta yang dimiliki para muzaki untuk mendapatkan Ridha Allah SWT dan juga untuk membantu mustahik termasuk dhuafa (8 asnaf).

Dalam meningkatkan muzaki dapat dilakukan dengan berbagai strategi dan juga kegiatan ataupun program yang mendukung untuk dapat menjadi salah satu faktor untuk dapat meningkatkan muzaki. Salah satunya dengan adanya beberapa faktor untuk dapat meningkatkan muzaki dengan meraih kepercayaan dari muzaki yang dimana diantaranya: (1) Kemandirian, (2) Transparansi, (3) Pertanggungjawaban, dan (4) Kewajaran yang berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzaki.

C. LAZ

1. Pengertian LAZ

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibangun oleh masyarakat, keberhasilannya untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat maka masyarakat dapat membentuk LAZ (Adnan, 2018).

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 17, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 56, untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Maka lembaga amil zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Syaifullah, 2020).

2. Syarat – syarat LAZ

LAZ memiliki peran untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Maka sebelum membentuk LAZ perlu adanya ketentuan syarat yang harus diketahui, menurut Peraturan Peraturan Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 57, tertulis sebagai berikut (Syaifullah, 2020):

Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri setelah memenuhi persyaratan;

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang Pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum.

- b. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
- c. Memiliki pengawas syariat.
- d. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- e. Bersifat nirlaba.
- f. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan
- g. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

3. Tujuan dan Fungsi LAZ

LAZ memiliki tujuan dalam pengelolaan dana zakat, agar supaya zakat dapat berkembang dengan baik. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (Adnan, 2018):

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Di dalam pasal tersebut, terdapat dua tujuan dari pengelolaan zakat. Pertama, peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan. Apa yang dimaksud dengan efektifitas dan efisiensi adalah pendayagunaan sumber daya untuk mencapai taraf hidup yang telah ditetapkan. Hubungan antara pendayagunaan sumber daya dengan pencapaian taraf hasil harus diperantarai oleh dukungan perangkat yang memadai, yaitu (Adnan, 2018):

- a. Ketersediaan teknologi pelaksanaan pekerjaan
- b. Ketersediaan struktur kelembagaan
- c. Ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni
- d. Terdapat dukungan kepada pelaksana pengelolaan zakat
- e. Kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh mekanisme pengelolaan zakat.

Kedua, kemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan merupakan program yang terus diupayakan dengan berbagai cara.

Dalam Undang-Undang tersebut pula dijelaskan bahwa lembaga pengelolaan zakat (LPZ) terdiri dari BAZNAS Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Badan ini dapat dikatakan sebagai BAZ yang dibentuk pemerintah. Pada bagian keempat pasal 17 disebutkan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Adnan, 2018).

Di dalam Undang-Undang mengatur peran lembaga pengelolaan zakat sebagai berikut (Adnan, 2018):

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pmta keafamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna daya guna zakat.

Hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat adalah peningkatan transparansi operasi kepada masyarakat, antara lain dengan mewajibkan lembaga pengelolaan zakat untuk mempublikasikan kondisi lembaga kepada masyarakat luas melalui media, situs *website*, masing-masing lembaga. Transparansi penting untuk meningkatkan peran masyarakat untuk ikut mengawasi lembaga pengelolaan zakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem pengawasan lembaga secara menyeluruh (Adnan, 2018).

Lembaga amil zakat yang baik semestinya dapat mampu mengelola zakat yang terkumpul secara efektif dan efisien. Maka agar supaya pengelolaan dana zakat berjalan dengan baik, LAZ harus menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.

Dalam pengelolaan zakat yang dikelola oleh lembaga amil zakat memiliki fungsi, diantaranya:

- a. LAZ berfungsi untuk membuat perencanaan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat.
- b. LAZ berfungsi untuk pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik.
- c. LAZ berfungsi untuk membuat laporan dan pertanggung jawaban terkait pelaksanaan yang telah dilakukan.
- d. LAZ berfungsi untuk mengevaluasi setiap proses yang telah dilalui agar supaya segala kekurangan yang dapat diperbaiki, dengan harapan dalam jangka waktu panjang, pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik.

D. Teori Motivasi

1. Motivasi Abraham H. Maslow

Salah satu teori motivasi yang terkenal adalah Teori Motivasi Abraham H. Maslow yang juga disebut sebagai Teori Hierarki Kebutuhan Maslow, salah satu teori psikologi yang berfokus pada motivasi manusia (Zebua, 2021). Hierarki kebutuhan Maslow terdiri dari lima tingkat kebutuhan manusia, yang diperingkat menurut tingkat kepentingan mulai dari kebutuhan tingkat rendah (*biogenik*) hingga kebutuhan tingkat tinggi (*psikogenik*). Teori ini menyatakan bahwa individu berusaha untuk memenuhi kebutuhan tingkat yang lebih rendah sebelum kebutuhan tingkat yang lebih tinggi. Tingkat kebutuhan terendah yang tidak terpuaskan memotivasi perilaku seseorang. Ketika kebutuhan itu terpenuhi dengan cukup baik, individu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan di tingkat hierarki berikutnya. Ketika kebutuhan itu terpenuhi, kebutuhan di tingkat berikutnya adalah motivator umat seseorang, dan seterusnya (Yuli, 2020).

Ada lima (5) tingkatan kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow yang diantaranya (Yuli, 2020):

a. *Physiological Needs* (Kebutuhan Fisiologis)

Menurut Maslow, kebutuhan fisiologis adalah tingkat pertama dan paling dasar dari kebutuhan manusia. Kebutuhan utama ini yang diperlukan untuk

mempertahankan kehidupan biologis, termasuk makan, air, udara, tempat tinggal, pakaian, dan seks serta semua kebutuhan biogenik.

b. *Safety Needs* (Kebutuhan Keamanan)

Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, kebutuhan keselamatan dan keamanan menjadi kekuatan pendorong di balik perilaku individu. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak hanya berkaitan dengan keamanan fisik, tetapi juga dengan ketertiban, stabilitas, rutinitas, keakraban, dan kontrol atas kehidupan dan lingkungan seseorang. Misalnya kesehatan dan ketersediaan perawatan kesehatan adalah masalah keamanan yang penting. Rekening tabungan, polis asuransi, pendidikan, dan pelatihan kejuruan adalah segala cara yang digunakan individu untuk memenuhi kebutuhan akan keamanan.

c. *Social Needs* (Kebutuhan Sosial)

Tingkat ketiga hierarki Maslow terdiri dari kebutuhan sosial, seperti cinta, kasih sayang, kepemilikan, dan penerimaan.

d. *Egoistic Needs* (Kebutuhan Ego)

Ketika kebutuhan sosial kurang lebih terpenuhi, tingkat keempat Hierarki Maslow menjadi operatif. Tingkat ini mencakup kebutuhan egoistik, yaitu:

- 1) Kebutuhan ego yang diarahkan ke dalam diri mencerminkan kebutuhan individu akan penerimaan diri, harga diri, kesuksesan, kemandirian, dan kepuasan pribadi.
- 2) Kebutuhan ego yang diarahkan keluar termasuk kebutuhan untuk gengsi, reputasi, status, dan pengakuan dari orang lain.

e. *Self-Actualization Needs* (Kebutuhan aktualisasi diri)

Menurut Maslow, jika orang sudah cukup memenuhi kebutuhan ego mereka, mereka pindah ke tingkat kelima. Kebutuhan aktualisasi diri mengacu pada keinginan individu untuk memenuhi potensinya yaitu untuk menjadi segala sesuatu yang mampu ia capai. Sebagai contoh, seseorang seniman mengekspresikan dirinya di atas kanvas atau seorang ilmuwan peneliti mungkin berusaha untuk menemukan obat baru yang memberantas kanker.

2. Motivasi Muzaki dalam Berzakat

Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang zakat dan motivasi yang tinggi dapat meningkatkan kepuasan muzaki dalam berzakat. Muzaki yang memiliki pengetahuan yang baik tentang zakat dan motivasi yang kuat lebih cenderung untuk berzakat dengan banyak dan lebih sering (Audina, 2020). Teori Maslow dapat diterapkan dalam berzakat dengan memberikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian kepada orang yang membutuhkan. Muzaki yang memiliki kebutuhan psikologis mungkin berzakat untuk membantu orang yang kelaparan. Muzaki yang memiliki kebutuhan akan keamanan mungkin berzakat untuk mendanai proyek yang membantu orang yang terkena dampak bencana untuk dapat mendapatkan keamanan.

Motivasi muzaki dalam berzakat menurut teori Abraham H. Maslow dapat dilihat dari lima (5) tingkat kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow, yang diantaranya:

a. Kebutuhan Psikologis

Muzaki yang memiliki kebutuhan psikologis akan berzakat karena mereka membutuhkan pemenuhan kebutuhan biologis seperti pangan, papan, kesehatan, dan kebutuhan fisik lainnya. Mereka berzakat untuk memenuhi kebutuhan dasar ini, seperti memberikan makanan dan pakaian kepada orang yang membutuhkan.

b. Kebutuhan akan Keamanan

Muzaki yang memiliki kebutuhan akan keamanan, akan berzakat karena mereka ingin merasa aman dan terlindungi. Mereka berzakat untuk mendapatkan rasa aman dari Allah SWT, yaitu dengan memberikan sebagian dari harta mereka untuk kepentingan umum.

c. Kebutuhan Sosial

Muzaki yang memiliki kebutuhan sosial akan berzakat karena mereka ingin merasa terhubung dan terakomodasi dalam lingkungan sosial. Mereka berzakat untuk mendapatkan rasa hormat dan penghargaan dari masyarakat, serta untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap orang yang membutuhkan.

d. Kebutuhan untuk Dihormati

Muzaki yang memiliki kebutuhan untuk dihormati akan berzakat karena mereka ingin merasa dihargai dan dihormati. Mereka berzakat untuk mendapatkan penghargaan dari Allah SWT dan untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap amal-amal yang bermanfaat.

e. Kebutuhan untuk Pencapaian Sesuatu

Muzaki yang memiliki kebutuhan untuk pencapaian sesuatu akan berzakat karena mereka ingin mengembangkan potensi diri mereka dan mencapai kesempurnaan. Mereka berzakat untuk mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri dan menjadi lebih baik, serta untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap amal-amal yang bermanfaat.

Dengan memahami teori Maslow ini, lembaga pengelolaan zakat dapat meningkatkan motivasi muzaki dengan memberikan penghormatan, kesempatan untuk berkontribusi, dan memberikan rasa aman dan terhubung. Hal ini dapat meningkatkan jumlah muzaki dan kualitas penghimpunan zakat.

E. Landasan Teologis

1. Zakat

Dalam Al-Qur'an Al-Karim bertabur ayat yang mensyariatkan zakat, meski dengan istilah yang berbeda-beda. Kadang Al-Qur'an menggunakan istilah zakat, sedekah, infak, dan bahkan istilah yang lainnya (Sarawat, 2019).

Istilah *az-zakah* () dalam Al-Qur'an disebutkan 30 kali. Ada dua kali lagi kata zakat disebutkan namun dengan konteks dan makna yang bukan zakat. Dari 30 tempat itu, 8 ayat turun di masa Mekah dan sisanya yang 22 turun di masa Madinah (Sarawat, 2019).

Berikut adalah salah satu dari sekian banyak ayat Al-Qur'an tentang kewajiban zakat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: Kerjakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. (QS. Al-Baqarah: 43)

Kemudian dalil hadis nabawi terkait kewajiban zakat:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ . . . مِنْهَا إِيْتَاءُ الزَّكَاةِ

Artinya: Islam ditegakkan di atas lima pijakan, (salah satunya) adalah menunaikan zakat. (HR. Bukhari dan Muslim).

Ketika Muadz bin Jabal dan Bu Musa Al-Asy'ari *radhiyallahuanhuma* diutus oleh Rasulullah SAW. ke Yaman untuk menyebarkan dakwah Islam, beliau SAW. menegaskan langkah-langkah taktis yang perlu untuk dilakukan.

Intinya, setelah diajarkan tentang konsep *Lailaha ilallah Muhammad Rasulullah* dan shalat 5 waktu, yang berikutnya harus disampaikan adalah kewajiban untuk menunaikan ibadah zakat. Inti pesannya adalah bahwa harta zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka (Sarawat, 2019).

أَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً مِنْ أَعْيُنِنَا نِيهِمْ فَتَرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ۝

Artinya: Beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka. (HR. Bukhari).

2. *Fundraising* dalam Islam

Penghimpunan dana atau *fundraising* dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat Islam dalam mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah untuk kepentingan masyarakat yang berhak. Dasar hukum mengenai *fundraising* Islam dalam pengumpulan dana zakat telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surat at-Taubat ayat 103. Yang mengatakan bahwa zakat harus dikeluarkan untuk membersihkan

serta berdoa untuk mereka guna mensucikan dan mententramkan hati mereka dari sifat-sifat kikir dan tamak (Khamil & Bakhtiar, 2018).

Fundraising merupakan kegiatan yang banyak membutuhkan sasaran calon muzaki, data atas orang-orang yang dianggap telah wajib untuk membayarkan zakatnya ataupun mendorong Masyarakat agar gemar berzakat dan bersedekah, sehingga bisa menjadi donator tetap yang merupakan pencapaian metode *fundraising* yang diterapkan dengan mengikuti syariat Islam (Khamil & Bakhtiar, 2018).

Penghimpunan dana (*fundraising*) menurut Islam adalah kegiatan yang bertujuan untuk menggalang dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat. Terdapat beberapa aspek-aspek dalam *fundraising* dalam Islam diantaranya:

a. Pengumpulan Dana

1) *Fundraising* melibatkan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah, serta sumber daya lainnya dari masyarakat. Dana ini digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga, seperti lembaga amil zakat (LAZ) atau badan amil zakat (BAZ).

2) Tujuan *Fundraising*

- a) Menghimpun dana adalah tujuan utama *fundraising*. Dana ini digunakan untuk operasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah, dan program-program lain yang mendukung misi lembaga.
- b) Memperbanyak donator adalah salah satu tujuan *fundraising*. Hal ini penting untuk meningkatkan jumlah dana yang tersedia untuk program-program lembaga.
- c) Membentuk dan meningkatkan citra lembaga. Citra yang baik dapat menarik lebih banyak donator, sedangkan citra yang buruk dapat menghambat proses *fundraising*.

3) Strategi *Fundraising*

- a) Strategi *fundraising* melibatkan langkah-langkah yang cermat untuk menggalang dana. Ini termasuk pemasaran, pengetahuan tentang prinsip-

prinsip pemasaran, dan kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat agar mau melakukan amal Kebajikan dalam bentuk penyerahan sebagian hartanya.

b) Proses *Fundraising* juga melibatkan berbagai metode, baik langsung (*Direct fundraising*) yang melibatkan donator secara langsung, maupun tidak langsung (*Indirect fundraising*) yang menggunakan teknik promosi untuk membentuk citra lembaga tanpa secara langsung terlibat dengan donator.

4) Pandangan Hukum Islam

a) *Fundraising* dalam Islam dianggap sebagai kegiatan yang penting untuk meningkatkan pengelolaan zakat. Lembaga amil zakat memerlukan orang yang terampil dan energik untuk menjalankan tugas *fundraising* karena bagian ini menjadi penggerak peningkatan pengelolaan zakat.

3. Implementasi dalam Islam

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis yang memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Dalam Islam, implementasi melibatkan penerapan Syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, Syariat Islam merupakan solusi dalam segala kehidupan dan bertujuan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Implementasi bertujuan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sementara implementasi syariat Islam bertujuan untuk memenuhi perintah Allah SWT dan meningkatkan kualitas hidup umat Islam. Hal ini mencakup aspek akhlak, pendidikan, dan kesejahteraan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk

hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Hasyr:18)

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka menjadi sangat penting dalam penelitian ini sebagai sumber referensi dan untuk menghindari duplikasi dengan penelitian sebelumnya. Melalui tinjauan literatur yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik yang akan diteliti, yaitu diantaranya:

Tabel 1.3
Tinjauan Pustaka Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Hasil Penelitian | Persamaan dan Perbedaan |
|----|--|---|--|
| 1 | (Rahmawati & Yuniarto, 2023) <u>Judul</u> Analisis Strategi Digital Fundraising Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzaki Studi pada LAZISMU Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta | Hasil dari penelitian ini adalah menganalisis strategi digital <i>fundraising</i> dalam meningkatkan penghimpunan zakat di LAZISMU Wilayah DIY. Dalam meningkatkan jumlah muzaki di LAZISMU Wilayah DIY menggunakan 2 (dua) strategi yaitu secara organic (tidak berbayar) dan paid (berbayar). | <u>Persamaan:</u> Penelitian ini sama-sama meneliti tentang memaksimalkan penghimpunan zakat untuk meningkatkan jumlah muzaki. <u>Perbedaan:</u> Penelitian ini terlalu fokus kepada strategi digital tanpa memperjelas metode secara langsung kepada para muzaki. Hal ini apabila tidak diseimbangi dengan bertemu dengan muzaki, akan menimbulkan perhatian kepada para muzaki berkurang. |
| 2 | (Ningrum et al., 2021) <u>Judul</u> Optimalisasi Peluang Media Digital: Strategi Meningkatkan Fundraising Zakat di Lembaga Taman Zakat Indonesia Bakhrol Huda | Hasil dari penelitian ini adalah pola pemanfaatan media digital yang dilakukan LAZ Taman Zakat Indonesia dalam aktivitas penghimpunan dana (<i>fundraising</i>) zakat telah dirancang secara sistematis. Mulai dari tahap perencanaan dan perumusan sarana dan target, serta menetapkan metode, waktu, program serta biaya. | <u>Persamaan:</u> Sama-sama meneliti terkait <i>fundraising</i> / penghimpunan dana zakat yang ditetapkan lembaga amil zakat dalam pengoptimalisasian. <u>Perbedaan:</u> Penelitian memaksimalkan pemanfaatan media digital dalam aktivitas penghimpunan dana. Hal ini juga apabila tidak diseimbangi dengan merawat muzaki dengan cara bertemu |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | langsung, akan menimbulkan adanya kecemburuan ataupun perhatiannya berkurang. |
| 3 | (Haryani et al., 2023) <u>Judul</u> Analisis Strategi Digital Fundraising Dalam Meningkatkan Jumlah Muzaki (Studi Pada LAZ OPSEZI Kota Jambi) | Hasil dari penelitian ini adalah Efektivitas dalam penerapan digital <i>fundraising</i> dalam meningkatkan jumlah muzaki yaitu dengan melakukan promosi di sosial media. Fitur untuk ZIS digunakan untuk mempermudah melakukan ZIS bagi donator. Namun karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pada LAZ OPSEZI, mengakibatkan muzaki mengalami fluktuasi dan lebih banyak yang menggunakan offline. Dari segi efektivitas dalam penyaluran pada mustahik telah optimal disalurkan. | <u>Persamaan:</u> Sama-sama meneliti tentang <i>fundraising</i> / penghimpunan dana dalam meningkatkan jumlah muzaki. <u>Perbedaan:</u> Penelitian ini terfokus pada efektivitas dalam pembayaran zakat, dan kemudian dalam meningkatkan jumlah muzaki dengan menggunakan promosi di sosial media. Dari hal ini ada beberapa yang tidak efektif dalam peningkatan jumlah muzaki dengan promosi media sosial, seperti para muzaki yang lebih tertarik dengan reputasi dan citra lembaga yang mereka dengar dari para Masyarakat ataupun ke para muzaki yang lain. |
| 4 | (Rohim, 2019) <u>Judul</u> Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising | Hasil pembahaasan dari penelitian ini, Dengan adanya tuntutan kemajuan zaman di era digital ini, Masyarakat berhak mendapatkan kemudahan untuk mengakses dan menerima berbagai informasi, termasuk informasi terkait pengelolaan zakat, Dari sini, OPZ dituntut mengembangkan diri menjadi institusi yang Amanah, kredibel, serta profesional. Profesionalisme OPZ saat | <u>Persamaan:</u> sama-sama melakukan sosialisasi dalam mengedukasi masyarakat dalam pentingnya berzakat. Dan dapat bertansformasi dalam mengikuti zaman untuk dapat meningkatkan penghimpunan zakat. <u>Perbedaan:</u> Dalam penelitian ini terfokus pada sosialisasi yang efektif dalam <i>digital marketing</i> , yang dimana diharuskan para amil meningkatkan kualitas diri mereka dalam perkembangan zaman saat ini, hal ini untuk meningkatkan penghimpunan |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | <p>ini, akan dapat dilihat dengan Langkah progresif yang dilakukan, yaitu dengan bertransformasi menuju pemanfaatan kanal <i>digital fundraising</i> dalam setiap kegiatan sosialisasi dan penghimpunan zakatnya. Pihak OPZ harus mampu mengoptimalkan kanal-kanal <i>digital fundraising</i> seperti <i>website, email marketing, search engine marketing, social media marketing, hingga social network</i>. Kanal-kanal tersebut perlu dimanfaatkan OPZ dalam rangka menyampaikan berbagai program pengelolaan zakat, khususnya terkait penghimpunan zakat, Tentunya sosialisasi tersebut mutlak diperlukan untuk memberikan edukasi kepada Masyarakat terkait kewajiban berzakat.</p> | <p>zakat. Tetapi dari hal ini apabila Lembaga tersebut belum memiliki nama yang besar, dan juga dalam meningkatkan ctra Lembaga tersebut masih kurang, maka hal ini juga akan berakibat tidak efektifnya strategi tersebut. Yang dimana dalam memperkenalkan diri kepada para muzaki ataupun memngedukasi langsung dengan dor to dor, hal ini akan meningkatkan kepercayaan muzaki untuk menjadi penyaluran dana kepada para mustahik. Dalam penelitian ini, peneliti terfokus dalam memotivasi masyarakat dengan secara langsung untuk dapat mempercayai dana zakat infak tersebut, untuk dikelola dan disalurkan di Lembaga yang peneliti teliti.</p> |
| 5. | <p>(Maharani & Rohim, 2022)</p> <p><u>Judul</u> Analisis Pemanfaatan Digital Fundraising Sebagai Strategi Mengoptimalkan Penghimpunan Zakat Penghasilan Pada BAZNAS DKI</p> | <p>Dalam pembahasan penelitian ini, yang Dimana BAZNAS DKI dalam memanfaatkan media digital dengan cukup baik dalam menghimpun dana zakat penghasilannya. Dapat dikatakan bahwa mekanisme pemanfaatan media digital dalam penghimpunan zakat penghasilan dapat dilakukan dengan banyak cara, baik itu dari internal maupun eksternal. Dari kanal internal, BAZNAS</p> | <p><u>Persamaan:</u> Sama-sama meneliti meningkatkan penghimpunan dana zakat dengan strategi yang inovatif dan juga melakukan sosialisasi untuk dapat memberikan edukasi terkait pentingnya berzakat.</p> <p><u>Perbedaan:</u> Dalam penelitian ini, terfokus dalam pemanfaatan media digital yang dilakukan BAZNAS DKI, dan dalam penghimpunan dana zakat memanfaatkan platform media digital dalam</p> |


| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>memanfaatkan website, dan dari eksternal memanfaatkan platform <i>crowdfunding</i> (Kita Bisa). Bentuk mekanisme pembayarannya dapat melalui beberapa platform, yaitu dengan melalui platform <i>e-commerce</i>, <i>e-wallet</i>, <i>digital payment</i> (meliputi QR Code, M-Banking) dan juga melalui payroll. Selain itu, BAZNAS juga melakukan bentuk sosialisasi untuk menarik minat muzaki, diantaranya sosialisasi secara langsung dan tidak langsung.</p> | <p>memaksimalkan penghimpunan dana zakat. Hal ini cukup efektif untuk Lembaga yang memiliki citra yang baik di Masyarakat dan juga dapat mengerakan Masyarakat untuk berzakat dengan program yang dilakukan BAZNAS DKI. Namun hal ini juga memiliki kekurangan dalam tidak menjelaskan metode strategi secara langsung, yang dimana hal ini dapat diterapkan kepada para Lembaga yang masih minim SDM dan juga daerah yang masih minim terkait pentingnya berzakat. Maka penelitian yang peneliti teliti, menggunakan strategi <i>fundraising</i> dengan metode secara langsung dan tidak langsung, yang dengan adanya tantangan infak lebih dominan dari pada zakat.</p> |
|--|--|--|---|

Persamaan dari penelitian terdahulu di atas, membahas terkait strategi *fundraising* untuk meningkatkan muzaki melalui teknologi yang dapat mempermudah segala aktivitas, termasuk penghimpunan dana dalam meningkatkan muzaki. Penelitian tersebut membahas tentang potensi zakat dengan memaksimalkan teknologi yang ada seperti QRIS, sosial media, media digital, dan sebagainya. Persamaan antara kajian pustaka dengan penelitian ini sama-sama untuk memaksimalkan jumlah muzaki dengan menggunakan strategi *fundraising* dengan pendekatan yang berbeda-beda antara penelitian ini dengan kajian pustaka lainnya.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti teliti diantaranya:

Dalam penelitian terdahulu, teknologi menjadi sebuah inovasi terobosan untuk dapat meningkatkan dan memudahkan dalam membayar zakat, infak, dan sedekah. Maka dengan yang telah diterapkan akan dapat mencapai target dalam penghimpunan dana, hal ini juga dipengaruhi dengan cita lembaga yang sangat baik dan dengan masyarakat yang telah memahami setiap ketentuan dalam membayar zakat.

Dan dalam penelitian ini, dalam meningkatkan dan memudahkan muzaki dalam membayar zakat, infak, dan sedekah. Menggunakan metode secara langsung (*Direct Fundraising*), hal ini dikarenakan masyarakat masih belum percaya dengan lembaga zakat, maka dengan menerapkan strategi *fundraising* dengan metode secara langsung ini untuk dapat meyakinkan para muzaki untuk menyalurkan dananya. Maka dengan strategi *fundraising* metode secara langsung, yang dimana tidak terfokus hanya memaksimalkan potensi zakat menggunakan teknologi, tetapi juga memaksimalkan potensi zakat melalui langsung kepada para calon muzaki.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan *fundraising* zakat untuk meningkatkan muzaki di LAZISMU Banjarnegara dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Permasalahan yang dibahas tidak terkait dengan data numerik, maka menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Meskipun demikian, menggambarkan, menjelaskan, dan memecahkan persoalan masalah yang sedang terjadi (Fauziah, 2021).

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dimulai dari bulan Maret 2024-Juni 2024 dilakukan pada LAZISMU Banjarnegara yang beralamat di Jl. Pemuda NO. 83, Kutabanjarnegara, Kec Banjarnegara, Kab. Banjarnegara. Jawa Tengah 53418

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah atau variabel yang menjadi fokus penelitian (Fadia, 2023). Objek dalam penelitian ini adalah implementasi *fundraising* zakat yang diterapkan oleh LAZISMU Banjarnegara dan strategi *fundraising* zakat dalam upaya meningkatkan jumlah muzaki di LAZISMU Banjarnegara.

2. Subjek Penelitian

Subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti (Laela, 2021). Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak / orang-orang yang terlibat dalam *fundraising* zakat di LAZISMU Banjarnegara. Maka dalam hal ini yang menjadi subjek (informan) diantaranya:

- a. Manajer LAZISMU Banjarnegara
- b. Divisi *Fundraising* Zakat LAZISMU Banjarnegara

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti dari hasil wawancara atau hasil observasi yang biasa dilakukan oleh peneliti (Syahrullah, 2018).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data yang diperoleh langsung dari sumber disebut sebagai data primer dan sering kali dikumpulkan melalui teknik wawancara, yang dimana mengumpulkan data yang berkaitan langsung dengan implementasi *fundraising* zakat dalam upaya meningkatkan jumlah muzaki

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet (Syahrullah, 2018).

Dalam penelitian ini, data sekunder merujuk pada informasi yang diambil dari berbagai sumber dari buku, majalah ilmiah, jurnal penelitian, peraturan-peraturan, arsip LAZISMU Banjarnegara, dokumen pribadi atau resmi dari LAZISMU Banjarnegara, dan lain sebagainya yang dimana untuk memperkuat data primer, terkait dengan *fundraising* zakat dalam konteks meningkatkan jumlah muzaki.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memerlukan adanya data-data yang akan dijadikan sebagai bahan studi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah (1) observasi; (2) wawancara; (3) dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang melibatkan penggunaan panca indra, terutama penglihatan, didukung oleh panca indra lainnya. Keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat bergantung pada peran aktif pengamat. Pengamat menggunakan indranya untuk mengamati suatu objek penelitian, dan kesimpulan diambil dari apa yang diamati tersebut. Oleh karena itu, peran pengamat memegang peranan kunci dalam menentukan tingkat keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian, sebab kemampuannya dalam mengamati, menganalisis, dan mencatat informasi yang relevan dapat memengaruhi kualitas data yang dikumpulkan (Yusuf, 2014).

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi secara langsung di LAZISMU Banjarnegara. Observasi dilakukan untuk menggali data-data yang berhubungan dengan Implementasi *Fundraising* Zakat pada LAZISMU Banjarnegara. Peneliti terlibat secara langsung dalam penelitian ini melalui teknik observasi partisipasi, dimana mencatat proses yang diamati secara langsung. Sehingga secara jelas memahami mengenai *Fundraising* Zakat yang dilakukan

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Pada dasarnya, wawancara adalah suatu proses interaksi di antara pewawancara dan subjek yang diwawancarai, yang terjadi melalui komunikasi langsung (Yusuf, 2014).

Wawancara dilakukan sebagai pengumpulan data pokok antara peneliti dengan subjek penelitian yang berjumlah 2 orang, yaitu (1) Manajer LAZISMU Banjarnegara; (2) Divisi *Fundraising* Zakat LAZISMU Banjarnegara.

Data yang terkumpul dari partisipasi mencakup berbagai aspek terkait dengan implementasi *fundraising* zakat dalam meningkatkan jumlah muzaki di LAZISMU Banjarnegara, diantaranya bagaimana penerapan *fundraising* yang dilakukan, bagaimana strategi dalam meningkatkan jumlah muzaki, upaya dalam laporan keuangan dalam strategi *fundraising* yang dilakukan.

3. Analisis Dokumen

Dokumentasi ialah catatan peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Dokumentasi dapat berbagai format seperti tulisan, gambar, atau koleksi berharga dan unik dari individu secara spesifik. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih meyakinkan dan dapat dipercaya apabila diiringi dengan pengalaman pribadi di masa lampau, sekolah, tempat kerja, masyarakat, dan autobiografi (Yusuf, 2014).

Pentingnya analisis dokumen sebagai sumber data perbandingan terhadap teknik observasi dan wawancara juga diakui. Fokus dari analisis dokumen ini terletak pada evaluasi peneliti terhadap data fisik, seperti penghimpunan dana dan penyaluran dana LAZISMU Banjarnegara. Dokumentasi rencana kerja LAZISMU Banjarnegara, bukti-bukti penghimpunan dana, laporan keuangan LAZISMU Banjarnegara, struktur organisasi LAZISMU Banjarnegara, serta foto-foto yang mendukung kegiatan penelitian, seperti foto wawancara dan dokumentasi fisik LAZISMU Banjarnegara.

Melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam untuk mendukung pemahaman terhadap keadaan dan *fundraising* LAZISMU Banjarnegara. Analisis dokumen ini merupakan pendekatan yang signifikan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam terkait dengan berbagai aspek kegiatan dan manajemen LAZISMU Banjarnegara sebagai data perbandingan dengan hasil observasi dan wawancara.

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Triangulasi digunakan sebagai metode validasi data dalam penelitian ini. Istilah “triangulasi” mengacu pada praktek penggunaan banyak metode pengumpulan data dan sumber data yang ada untuk memverifikasi keakuratan suatu data. Untuk menjamin reliabilitas data, teknik triangulasi data membutuhkan pihak kedua, ketiga, dan sebagiannya untuk membandingkan informasi mereka mengenai subjek yang sama dengan pihak pertama. Oleh karena itu, ada tiga jenis triangulasi: teknik, sumber, dan temporal (Sugiyono, 2016).

Dengan melakukan observasi berulang-ulang pada berbagai waktu dan dalam kondisi yang bervariasi, meninjau ulang wawancara, dan sebagainya, peneliti dapat melakukan triangulasi temporal untuk menilai reliabilitas temuannya. Istilah “triangulasi sumber” mengacu pada praktek pengumpulan informasi dari berbagai sumber independen dengan menggunakan metode yang sama. Menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan jenis data yang sama adalah contoh triangulasi teknis. Wawancara mendalam, observasi partisipan, dan rekaman digunakan sebagai metode angulasi untuk mengumpulkan data dari beberapa perspektif yang berbeda sekaligus.

Untuk memperoleh keabsahan data. Menggunakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa

melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih *fresh*, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

G. Teknik Analisis Data

Data yang ada akan dianalisis secara kualitatif, dengan melibatkan 3 tahap, yaitu: reduksi, display, dan verifikasi (Kesa & Sainuddin, 2020). Tahap reduksi bertujuan mengidentifikasi inti dari objek penelitian, yaitu fokus pada implementasi *fundraising* zakat dalam upaya meningkatkan jumlah muzaki di LAZISMU Banjarnegara. Tahap display akan mengatur informasi secara sistematis sehingga terlihat jelas bagaimana *fundraising* zakat bertujuan untuk meningkatkan jumlah muzaki di LAZISMU Banjarnegara. Sementara tahap verifikasi, Kesimpulan disusun sesuai dengan tema penelitian, yakni terhadap meningkatkan jumlah muzaki di LAZISMU Banjarnegara.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU)

1. Profil LAZISMU Banjarnegara

LAZISMU adalah lembaga zakat, infak dan sedekah Tingkat Nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya yang didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2002. Selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No.457/21 November 2002. LAZISMU Banjarnegara didirikan pada tahun 2016 dan dikukuhkan dengan surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banjarnegara Nomer 875/KEP/III.0/2016.

Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Banjarnegara menyelenggarakan acara *Launching* Kantor Layanan LAZISMU Kabupaten Banjarnegara pada hari Ahad (19/3) 2017. Kantor layanan yang beralamat di Jl. K. H. Ahmad Dahlan No. 06 Banjarnegara ini diresmikan langsung oleh ketua PD Muhammadiyah Banjarnegara, Sobri.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks Pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, Pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infak dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan

secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Gambar 4 1
LAZISMU Banjarnegara



Sumber: LAZISMU Banjarnegara

Didirikan LAZISMU dimaksudkan sebagai lembaga pengelolaan zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dengan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang berkembang. Saat ini, LAZISMU telah tersebar hampir di seluruh Indonesia, termasuk Banjarnegara yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran.

Landasan Yuridis didirikan LAZISMU adalah;

- a. UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b. PP No 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU pengelolaan zakat
- c. KMA No 333 Tahun 2015 Tentang pendoman pemberian ijin Pembentukan Lembaga Amil Zakat
- d. SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah

2. Visi dan Misi LAZISMU

a. Visi

“Menjadi Lembaga Zakat Terpercaya”

b. Misi

- 1) Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparansi.
- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS uang kreatif, inovatif dan produktif.F
- 3) Optimalisasi layanan donator.

3. Struktur Organisasi LAZISMU

Tabel 4.1
Struktur Organisasi LAZISMU Banjarnegara

| | |
|---------------------------|--|
| Badan Pengawas | : Mahmud Ambar Tri Setyo, S.Pd. |
| Dewan Syariah | : Agus Triawan, S.Pd.,M.Pd. Imam Arifin, S.Sos.,M.Psi. |
| Ketua Badan Pengurus | : Heru Wiharso, S.Pd.I. |
| Sekretaris Badan Pengurus | : M. Nur Hidayatulloh |
| Anggora Badan Pengurus | : Sumardi, SH. Cahyadi Bumianto Rizal Herdian Wahyono, S.Pd. Sumaryo Laili Yuniastuti Slamet Supriyanto, S.Pd.,M.Pd. M. Rifai Darajat, S.IP. Solikhin, S.Th.I.,S.E. Dyah Kumalasari, S.Pd.I. Sidik Rofiko, S.Pd.I. |
| Badan Eksekutif | :Khoirul Anwar, M.H.I. Noveria Anggoro K Alfath Karim Ardani Arisa Findianingsih Siti Sofiyah |

| | |
|--|--|
| | Alvian Feby Hendrawan Nur Mardianto |
|--|--|

a. Badan Pengawas

- 1) Badan Pengawas LAZISMU Daerah dipimpin oleh seorang Ketua dan sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota
- 2) Badan Pengawas LAZISMU Daerah diangkat dan diberhentikan oleh LAZISMU Wilayah dengan mempertimbangkan rekomendasi PDM
- 3) Dalam hal ketua berhalangan tidak tetap, salah seorang anggota bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua atas penunjukan Ketua.
- 4) Dalam hal Ketua berhalangan tetap, LAZISMU Wilayah mengangkat pejabat Ketua dari salah seorang anggota sebelum diangkat Ketua definitive.
- 5) Badan Pengawas LAZISMU Daerah bertanggungjawab kepada LAZISMU Wilayah.
- 6) Masa jabatan Badan Pengawas LAZISMU Daerah selama 5 (lima) tahun dengan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

b. Dewan Syariah

- 1) Dewan Syariah LAZISMU Daerah dipimpin oleh seorang Ketua dan sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota
- 2) Dewan Syariah LAZISMU Daerah diangkat dan diberhentikan oleh LAZISMU Wilayah dengan mempertimbangkan rekomendasi PDM.
- 3) Dalam hal ketua berhalangan tidak tetap, salah seorang anggota bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua atas penunjukan Ketua.
- 4) Dalam hal Ketua berhalangan tetap, LAZISMU Wilayah mengangkat pejabat Ketua dari salah seorang anggota sebelum diangkat Ketua definitif.
- 5) Dewan Syariah LAZISMU Daerah bertanggungjawab kepada LAZISMU Wilayah.

- 6) Masa jabatan Dewan Syariah LAZISMU Daerah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

c. Badan Pengurus

- 1) Badan Pengurus LAZISMU Daerah dipimpin oleh seorang Ketua, sekurang-kurangnya 1 (satu) Wakil Ketua, seorang Sekertaris, sekurang-kurangnya 1 (satu) Wakil Sekertaris, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota.
- 2) Badan Pengurus LAZISMU Daerah diangkat dan diberhentikan oleh LAZISMU Wilayah dengan mempertimbangkan rekomendasi PDM.
- 3) Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, salah seorang Wakil Ketua bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua atas penunjukan Ketua.
- 4) Dalam hal Ketua berhalangan LAZISMU Wilayah mengangkat pejabat Ketua dari salah seorang Wakil Ketua sebelum diangkat Ketua definitive.
- 5) Badan Pengurus LAZISMU Daerah bertanggungjawab kepada LAZISMU Wilayah.
- 6) Masa jabatan Badan Pengurus LAZISMU Daerah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- 7) Badan Pengurus LAZISMU Daerah dapat mengangkat Eksekutif yang bertugas membantu Badan Pengurus LAZISMU Daerah dalam melaksanakan tugasnya atas persetujuan LAZISMU Wilayah.

d. Badan Eksekutif

- 1) Eksekutif LAZISMU diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengurus LAZISMU di masing-masing tingkatan).
- 2) Eksekutif LAZISMU bertanggung jawab kepada Badan Pengurus LAZISMU di masing-masing tingkatan.
- 3) Eksekutif LAZISMU bertugas membantu Badan Pengurus LAZISMU dalam pengelolaan dana ZISKA

4. Kegiatan LAZISMU

Lazismu Banjarnegara memiliki berbagai kegiatan yang dilakukan yang telah sesuai dengan program-program, yang dimana program tersebut juga menjadi pilar penting untuk dapat menjadi Lembaga Amil Zakat yang terpercaya, yang dimana ada 6 pilar program penting yang diantaranya:

a. Pendidikan

Pendidikan menjadi program untuk meningkatkan mutu SDM dengan menjadikan berbagai program di bidang Pendidikan berupa pemenuhan sarana dan biaya Pendidikan. Program yang dilakukan lazismu banjarnegara yang dimana salah satunya merupakan beasiswa Mentari, yang dimana memberikan bantuan bagi siswa yang berasal dari keluarga dhuafa. Yang dimana program ini menjadi program unggulan LAZISMU Banjarnegara untuk dapat meningkatkan SDM dan juga turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan generasi Muslim yang beriman, bertaqwa, cerdas, tangguh dan berakhlak mulia.

b. Kesehatan

Kesehatan menjadi program LAZISMU yang berfokus pada pemenuhan hak-hak mustahik untuk mendapatkan kehidupan yang berkualitas melalui layanan Kesehatan. LAZISMU Banjarnegara sangat gencar dalam permasalahan Kesehatan para masyarakat khususnya banjarnegara, yang dimana LAZISMU Banjarnegara menyediakan layanan ambulance yang membantu masyarakat dalam memberikan tumpangan yang gratis tanpa membebankan biaya kepada para mustahik. Selain itu, LAZISMU juga memberikan Program Gizi dan Pencegahan Stunting yang dimana memberikan beberapa paket berupa sembako ataupun gizi dan nutrisi bagi Masyarakat yang kurang mampu.

c. Ekonomi

Ekonomi menjadi program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat zakat, program ini melakukan pola pemberdayaan, pelatihan, serta pendampingan wirausaha. LAZISMU Banjarnegara melakukan

pemberdayaan UMKM yang ada di Banjarnegara, yang dimana untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa adanya sekat antara kaya ataupun miskin. Maka dengan hal ini, LAZISMU ingin memberikan modal dan kepelatihan kepada mustahik untuk dapat meningkatkan pendapatan dan juga menjadikan muzaki lazismu yang dibina langsung.

d. Sosial Kemanusiaan

Sosial kemanusiaan menjadi penanganan masalah sosial yang timbul akibat akses eksternal terhadap kehidupan mustahik, seperti bantuan bencana, pendampingan manula dan kegiatan karikatif. Yang dimana LAZISMU Banjarnegara memberikan bantuan terhadap saudara kita yang mengalami bencana dan juga dapat memberikan program pendampingan muafaf yang dimana program ini berfokus pada upaya pemberdayaan muafaf melalui pendampingan dan pembinaan, selain itu juga program sayangi lansia, yang dimana program ini berfokus pada upaya peningkatan kapasitas layanan terhadap lansia melalui pendekatan non-panti yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia dalam bentuk pendampingan dan juga permodalan.

e. Dakwah

Dakwah menjadi pilar yang penting yang dimana berfungsi menguatkan sisi rohani dan pemenuhan kebutuhan untuk kegiatan dakwah dengan tujuan kemandirian para da'i dan institusi dakwah. Program ini juga berfokus pada gerakan dakwah kemasyarakatan yang berdampak langsung dalam menciptakan masyarakat Islam dan menjangkau partisipasi aktif kelompok masyarakat rentan baik di daerah miskin perkotaan maupun di daerah terpencil dengan semangat dakwah Islam. Seperti yang dilakukan LAZISMU Banjarnegara yang sedang gencar untuk memberikan informasi terkini yang sedang terjadi di negara palestina, dan juga selalu mengingatkan diri kita untuk selalu memberikan yang bisa kita lakukan seperti bantuan berupa uang ataupun barang yang manfaat dan juga dapat berdoa untuk keselamatan para mujahid yang ada di palestina.

f. Lingkungan

Sumbangsih LAZISMU untuk peningkatan kualitas lingkungan bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem yang lebih baik sehingga bisa menjaga keseimbangan alam. Yang dimana LAZISMU Banjarnegara juga melakukan Program Penanaman Pohon terhadap tanah yang tandus akibat kelompok yang tidak bertanggung jawab atas penebangan yang dilakukan secara ilegal, program yang berfokus pada upaya peningkatan kualitas lingkungan melalui penanaman pohon dan pengelolaan sumber daya alam.

5. Fasilitas LAZISMU Banjarnegara

Dalam hal fasilitas yang dimiliki LAZISMU Banjarnegara sangat baik dan juga terpenuhi untuk dapat memberikan layanan yang terbaik kepada para muzaki ataupun kepada para mustahik. Hal ini juga diperlukan perhatian khusus untuk dapat bisa dipercaya dan untuk para amil bisa bekerja dengan baik untuk dapat memberikan yang terbaik.

B. Implementasi *fundraising* zakat dalam meningkatkan jumlah muzaki di LAZISMU Banjarnegara

Implementasi *fundraising* merupakan penerapan yang dilakukan sebuah lembaga dalam pengumpulan dana (*fundraising*) untuk meningkatkan jumlah donatur, yang dimana hal ini sangat penting. Untuk dapat melakukan kegiatan ataupun program yang bisa semaksimal mungkin yang dimana hal ini juga kembali lagi untuk dapat meningkatkan jumlah muzaki (Andriani et al, 2022). Dalam penerapan lembaga untuk dapat meningkatkan jumlah muzaki, ada juga yang melakukan penerapan dalam strategi *fundraising* yang efektif, dengan melakukan pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah yang dikatakan berhasil untuk dapat meraih pengumpulan dana yang cukup besar. Maka hal ini juga menjadi salah satu penerapan dalam melakukan transparansi kepada para calon muzaki (Anila, 2022).

Dalam implementasi yang dilakukan oleh sebuah lembaga, adanya suatu kegiatan, tindakan, aksi atau mekanisme sistem yang mengarah pada adanya bukan hanya suatu kegiatan, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan suatu kegiatan yang

dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Yang diterapkan dengan adanya *fundraising* dalam suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum.

Manajemen merupakan hal penting dalam sebuah lembaga, yang dimana hal ini dapat menyusun rencana dengan matang, kemudian dapat memastikan pembagian kerja yang efisien, dan kemudian dapat memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan, dan yang terakhir, manajemen membantu lembaga mencapai tujuan dengan cara yang telah ditetapkan, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Manajemen adalah kegiatan yang tidak terlepas dari proses perencanaan, pengelompokan, pelaksanaan serta pengawasan terhadap suatu sasaran dan tujuan yang telah dibuat dengan memanfaatkan segala sumber daya secara efektif dan efisien. Sedangkan *fundraising* merupakan penghimpunan dana dan sumber daya lainnya yang digunakan dalam pembiayaan program atau operasional kegiatan suatu lembaga demi mencapai visi dan misinya. Jadi, manajemen *fundraising* adalah proses pengelolaan dalam penggalangan dana dengan memanfaatkan sumber daya agar tujuan dari penggalangan dana dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dalam implementasi *fundraising* zakat yang diterapkan LAZISMU Banjarnegara juga menerapkan adanya manajemen guna efisiensi waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. LAZISMU Banjarnegara dalam fungsi-fungsi manajemen *fundraising* zakat juga menerapkan adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan:

1. Perencanaan

Dalam merencanakan kegiatan *fundraising* di LAZISMU Banjarnegara, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, rencana kegiatan tersebut sudah ada dari LAZISMU Pusat, dengan fokus pada bidang *fundraising* (penghimpunan dana). Kedua, LAZISMU Banjarnegara terdapat dua jenis dalam amil yang bertugas untuk dalam divisi *fundraising*, yaitu *full time* (masuk setiap hari) dan *freelance* (hanya

menyetorkan pengumpulan dana kepada LAZISMU dan tidak diwajibkan untuk hadir di kantor).

Dalam merencanakan kegiatan *fundraising*, yang untuk zakatnya akan selalu diupayakan untuk tetap bisa mengimbangi penghimpunan dana infak. Untuk edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, lebih mudah dan lebih mengena terkait infak ketimbang zakat. Hal ini karena zakat itu spesifik dan memiliki kriteria khusus untuk membayarkan zakat tersebut. Tidak semua orang diwajibkan untuk berzakat, hanya orang yang mampu untuk dapat membayar zakat tersebut.

Kita juga masih ada upaya untuk meningkatkan zakat dari yang kita petakan dari perserikatan Muhammadiyah, entah itu keluarga, saudara, orang yang dikenal, atau orang yang diluar dari perserikatan Muhammadiyah. Dalam pemetaan data berikut ini:

a. Mengambil Data dari Muhammadiyah

Struktur kita sudah banyak di tingkat daerah, ada pimpinan daerah, majelis daerah, cabang, ranting, dan turunan dari Muhammadiyah. Ruang lingkupnya di daerah lebih besar, dengan kantor layanan di mana-mana.

b. Data dari Para Pensiunan

Selain mengambil data dari Muhammadiyah, juga terdapat dari para pensiunan, kemudian juga data-data para orang yang sudah berhaji, yang terkadang orang yang sudah haji sudah mampu dan juga sudah diwajibkan untuk berzakat.

c. Data dari PNS

Kemudian, PNS yang kita kenal untuk dapat meningkatkan penghimpunan dana zakat

d. Mengumpulkan Data Potensi Zakat

Untuk menerakan data-data potensi zakat tersebut, kita akan tanya langsung ke orang yang kita kenal untuk dapat menjadi bukti kuat untuk mendapatkan data yang lebih valid.

2. Pengorganisasian

Dalam pengorganisasian di LAZISMU Banjarnegara terdapat 2 Badan dalam memaksimalkan setiap kegiatan yang akan berlangsung, yaitu Badan Pengurus memiliki tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan LAZISMU dan juga memiliki wewenang dalam menentukan dan menetapkan sebuah pelaksanaan kegiatan di LAZISMU, dan Badan Eksekutif bertanggung jawab atas semua yang sudah ditetapkan oleh Badan Pengurus dan memaksimalkan dalam pengoptimalan setiap kegiatan. Untuk Badan Pengurus terdapat beberapa bidang seperti Badan Pengawas, Badan Syariah, dan Badan Pengurus, dan untuk Badan Eksekutif terdapat Manajer, Divisi Keuangan, Divisi *Fundraising*, Divisi FO, dan Divisi Media. Dan terdapat program-program yang sudah turunan dari LAZISMU Pusat, yang terdapat dalam 6 pilar LAZISMU, Pilar Pendidikan, Pilar Kesehatan, Pilar Ekonomi, Pilar Kemanusiaan, Pilar Dakwah, dan Pilar Lingkungan. Selain ide turunan dari LAZISMU Pusat, LAZISMU juga dapat melakukan sebuah ide global yang dimana masih sesuai dengan tujuan LAZISMU, yang kemudian dirapatkan antara Dewan Pengurus dan Dewan Eksekutif dalam program kerja umum dalam 1 tahun kedepan

Di LAZISMU Banjarnegara masih minim SDM, yang dimana dalam Bidang Eksekutif disetiap divisi belum ada Kepala Divisi yang dimana untuk mengatur dan menentukan program ataupun strategi dalam metode yang inovasi, hal ini yang membuat menjadi salah satu hambatan yang belum bisa dimaksimalkan oleh LAZISMU Banjarnegara dalam memotivasi para calon muzaki dan calon munfik untuk dapat menjadi bagian LAZISMU di setiap program yang akan dilakukan LAZISMU Banjarnegara.

3. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan yang dilakukan LAZISMU Banjarnegara khususnya dalam Penghimpunan dana zakat melalui *door to door*, yang dimana mengunjungi rumah ke rumah, hal ini menjadi metode yang efektif dalam memaksimalkan zakat di Banjarnegara, yang dimana para muzaki merasa dipedulikan dan termotivasi untuk selalu membayarkan zakatnya, walaupun masih banyak yang berkeinginan

untuk berinfak dari pada berzakat, para amil juga tidak lupa untuk selalu memberikan edukasi kepada para munfik dan mengajak untuk berzakat. Kemudian dalam memaksimalkan penghimpunan dana infak, LAZISMU melakukan kunjungan terhadap setiap toko dengan menaruh kotak infak LAZISMU Banjarnegara di setiap toko di Banjarnegara, dan kemudian filantropi cilik, yang dimana terfokus kepada para anak-anak BA atau TK Muhammadiyah, selain itu juga ada beberapa para guru ataupun orang rumahan yang bersedia untuk menaruh kotak infak LAZISMU Banjarnegara di setiap rumahnya.

Kemudian juga bermitra dengan lembaga sosial yang lain dalam merencanakan ide strategi *fundraising* dalam memaksimalkan penghimpunan dana zakat. Dengan bermitra dengan lembaga yang lain dapat memaksimalkan penghimpunan dana yang dapat menjadi pengumpulan yang optimal.

Dan untuk program yang terlaksana di LAZISMU Banjarnegara terfokus terhadap 6 pilar yang menjadi pedoman dalam membikin sebuah program untuk dapat memaksimalkan pemberdayaan dan juga pengoptimalan Penghimpunan dana dan juga sumber daya lainnya. Dalam program yang dilakukan LAZISMU Banjarnegara dari ke 6 pilar tersebut diantaranya:

a. Pilar Pendidikan

Dalam pendidikan, LAZISMU Banjarnegara melaksanakan beberapa kegiatan yang bisa untuk menunjang kualitas masyarakat yang ada di Banjarnegara, diantaranya Beasiswa Mentari, Sang Surya, *Save of School*, dan Bakti Guru. Dari program tersebut diusahakan untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di Banjarnegara, dengan menyalurkan kepada para siswa siswi dan juga guru. Dan untuk pendidikan masih terfokus kepada beberapa sekolah Muhammadiyah, yang dimana Organisasi Muhammadiyah menjadi salah satu penghimpun dana terbesar dari beberapa penghimpunan dana di luar kemuhammadiyah. Dan juga dalam setiap pendidikan yang berada dibawah Organisasi Muhammadiyah juga masih banyak memiliki kekurangan dalam menopang pembelajaran yang telah terlaksana, maka dari itu menjadikan

pilar pendidikan di LAZISMU Banjarnegara tersalurkan di kemuhammadiyah. Kemudian ada beberapa sekolah umum yang dibantu dalam memaksimalkan pembelajaran di sekolah yang ada di Banjarnegara.

b. Pilar Kesehatan

Dalam pilar ini, LAZISMU Banjarnegara berkerja sama dengan RSPKU dalam memudahkan administrasi dan juga dalam meringankan biaya obat ataupun perawatan yang lain, kemudian menjadi salah satu yang paling sukses dalam pilar kesehatan, yang dimana dapat disalurkan kepada masyarakat yang tepat, dan juga dapat memberikan kemudahan dalam pengobatan dari kerjasama antara LAZISMU Banjarnegara dan RSPKU Banjarnegara.

c. Pilar Ekonomi

Untuk pilar ini, LAZISMU Banjarnegara melakukan penyaluran terhadap masyarakat yang membutuhkan modal dalam usaha, dan juga membantu dalam memfasilitasi para usaha sebuah tempat ataupun gerobak untuk bisa memperlancar dalam usaha, yang dimana ini berfokus kepada UMKM yang ada di Banjarnegara, kemudian juga keringanan pokok makan kepada para mustahik yang membutuhkan dalam bertahan di kondisi yang kekurangan makan dengan keadaan perut yang selalu kelaparan, program ini juga menjadi salah satu program yang sukses dalam mengoptimalkan penyaluran yang tepat sasaran.

d. Pilar Kemanusiaan

Untuk pilar kemanusiaan, LAZISMU Banjarnegara berfokus kepada para masyarakat yang membutuhkan pangan, kemudian juga beberapa kali menghimpun dana kemanusiaan untuk negara Palestina, yang dimana Banjarnegara menjadi salah satu penghimpunan dana terbesar di Indonesia dalam mengumpulkan dana kepada para masyarakat Palestina yang masih dalam keadaan berperang oleh para Zionis Israel.

e. Pilar Dakwah

Untuk pilar dakwah, LAZISMU Banjarnegara berfokus dalam edukasi masyarakat tentang pentingnya berzakat melalui sosial media resmi dari

LAZISMU Banjarnegara, kemudian juga gencar dalam menginformasikan kabar terbaru dari Warga Palestina. Dan juga terfokus dalam meningkatkan keimanan para umat Islam yang ada di Banjarnegara dengan berupa pamflet, brosur, benner, dan konten dakwah. Sementara itu juga konten terkait kondisi para warga yang membutuhkan di Banjarnegara, untuk meningkatkan muzaki di LAZISMU Banjarnegara.

f. Pilar Lingkungan

Dan yang terakhir pilar lingkungan, LAZISMU Banjarnegara juga mempedulikan keadaan alam yang ada di Banjarnegara, yang dimana dengan menyalurkan penghimpunan dana melalui program reboisasi ataupun dalam mengoptimalkan hutan untuk makhluk hidup yang ada di hutan, yang telah hilang habitatnya, mengakibatkan banyak hewan yang lalu lalang di pemukiman masyarakat. Maka dari sini LAZISMU Banjarnegara juga berusaha untuk mengoptimalkan alam, selain untuk habitat hewan, juga berpotensi untuk meningkatkan oksigen (O₂) yang dimana dalam efek rumah kaca, mengakibatkan musim tidak menentu dan juga tidak dapat dikirakan. Dengan ini berdampak baik untuk kelangsungan hidup para makhluk hidup termasuk manusia.

4. Pengawasan

Dalam mengawasi disetiap divisi yang ada di LAZISMU Bnajarnegara, maka terdapat sistem yang mengkontrol dari setiap kegiatan tersebut untuk memaksimalkan potensi dari setiap divisi yang ada di LAZISMU Banjarnegara. Maka terdapat adanya rapat harian di setiap pagi hari, untuk mengontrol setiap kegiatan yang akan dilakukan atau yang sedang terlaksana, hal ini menjadi salah satu penopang di setiap kesuksesan dalam melakukan program. Kemudian untuk divisi *fundraising*, setiap harinya juga dilakukan evaluasi setelah rapat pagi, yang dimana para *fundraiser* mengevaluasi setiap kegiatan hariannya dalam pengumpulan dana zakat dengan dibantu diberi kemudahan ataupun fasilitas yang untuk menyukseskan penghimpunan dana tersebut.

Dan dalam mengawasi setiap agenda yang telah berjalan di setiap bulan, melakukan rapat bulanan yang dimana mengevaluasi setiap divisi, yang kemudian menyingkronkan data-data penghimpunan dana ataupun hal lainnya. Pengawasan yang dilakukan LAZISMU Banjarnegara belum efektif untuk saat ini terutama dalam mengoptimalkan ataupun dalam menangani kesalahan teknis mengenai cara mendapatkan data secara valid. Maka dari itu, tindakan yang dilakukan LAZISMU Banjarnegara dalam memaksimalkan penghimpunan dana perlu meminimalisir sebuah kesalahan ataupun mengevaluasi untuk memperbaiki program kerja yang akan datang. Dan selalu mengawasi setiap waktu untuk selalu stabil dalam penghimpunan dana, untuk sistem pengendalian dalam menghindari kegagalan belum ada, karena masih memaklumi apabila turunnya masih stabil, dikarenakan kondisi lapangan yang pasti akan berbeda dengan yang sudah direncanakan, dan mungkin juga dari kondisi muzaki dan munfik yang dimana perekonomian mereka kadang naik turun.

LAZISMU Banjarnegara menghadapi tantangan dalam meningkatkan jumlah muzaki, karena saat ini donatur cenderung tetap, dengan sedikit peningkatan atau bahkan tidak ada kontribusi dari beberapa muzaki pada bulan tertentu. Untuk mengatasi masalah ini, LAZISMU Banjarnegara akan melakukan berbagai program kerja dan menyebarluaskan informasi mengenai program-program tersebut guna menarik lebih banyak muzaki dan meningkatkan partisipasi mereka.

C. Strategi *fundraising* di LAZISMU Banjarnegara dalam mengatasi hambatan peningkatan jumlah muzaki

Zakat semakin berkembang seiring berjalannya waktu dengan adanya permasalahan yang terjadi karena suatu kondisi yang membedakan antara zaman dahulu dengan zaman era modern saat ini. Zakat suatu kewajiban bagi masyarakat beragama Islam yang memenuhi syarat-syarat Islam, sebagai muzaki untuk

mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta guna diberikan kepada mustahik yang telah ditetapkan Syariat Islam,

Perlu diketahui, dahulu pengelolaan dana zakat dilakukan menggunakan metode klasik, yakni dengan cara diberikan kepada seseorang amil yang sudah dipercaya dan diamanahkan untuk mengelola dana tersebut. Akan tetapi proses pengelolaan dana zakat dengan menggunakan metode tersebut kurang optimal dalam meningkatkan peran zakat. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena kurangnya sosialisasi akan pentingnya berzakat, serta kurangnya pelaporan dana zakat dalam proses pengelolaan tersebut. Sehingga dapat mengakibatkan rendahnya ketertarikan umat Islam untuk mengeluarkan zakat dan hilangnya kepercayaan dan motivasi para muzaki terhadap seorang amil. Jika proses pengelolaan tersebut terus berlanjut, maka yang terjadi dalam pengelolaan zakat dari mulai pengumpulan sampai pendistribusian zakat tidak maksimal.

Perkembangan zakat di Indonesia mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta. Tingginya perkembangan lembaga zakat tidak lepas dari besarnya potensi dan hambatan zakat. Adapun hambatan yang dihadapi oleh LAZISNU Banjarnegara dalam meningkatkan jumlah muzaki diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami pentingnya berzakat, stigma negatif terhadap lembaga amil zakat apabila tidak bertemu secara langsung, persaingan dengan lembaga lain seperti BAZNAS Banjarnegara yang mana mereka mendapatkan dana zakat secara pasti dari Pegawai Negeri yang dikenakan wajib zakat dari gaji pokok yang mereka potong, keterbatasan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada calon muzaki, ketidakpastian kondisi ekonomi calon donatur yang tidak tetap, dan tidakpahaman tentang penggunaan zakat mengenai bagaimana dana tersebut dialokasikan.

Maka dari itu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dirasa tidak cukup untuk mengatur perkembangan potensi zakat di Indonesia. Sehingga komisi VIII DPR RI merumuskan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU tersebut pada 14 Februari 2014.

Pemerintah serta para ulama dan akademisi memiliki peran dalam menciptakan lembaga pengelolaan zakat dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan zakat kepada seluruh masyarakat serta memfasilitasi pelayanan zakat yang baik supaya dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar zakat. Dengan begitu adanya lembaga pengelolaan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) akan terwujudnya kesejahteraan bagi umat Islam khususnya masyarakat Indonesia. Maka berdirilah salah satu Organisasi pengelolaan zakat yaitu Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah. (LAZISMU) yang merupakan lembaga nirlaba yang bergerak dalam pengelolaan, penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Maka dari itu LAZISMU sudah semestinya memiliki strategi dalam meningkatkan muzaki termasuk mengatasi hambatan-hambatan muzaki dalam membayarkan zakat, mulai dari individu, kelompok, instansi, atau organisasi lainnya.

Diperlukan strategi dalam meningkatkan motivasi masyarakat agar dapat mengalokasikan dana zakat kepada lembaga zakat. Maka hal yang perlu dilakukan oleh lembaga zakat itu sendiri, yaitu mempersiapkan strategi dan konsep *fundraising* dengan membuat perencanaan program-program kegiatan agar pesan tentang zakat dapat tersampaikan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya LAZISMU melakukan beberapa strategi *fundraising* yang terbagi menjadi 2 metode pokok, yaitu penghimpunan dana secara langsung (*Direct Fundraising*) dan penghimpunan dana secara tidak langsung (*Indirect Fundraising*). Dari 2 metode tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan motivasi masyarakat untuk menunaikan zakat serta meningkatkan jumlah muzaki. Berikut penjelasan dari 2 metode yang terdapat di LAZISMU Banjarnegara:

1. *Direct Fundraising*

Direct Fundraising di LAZISMU Banjarnegara dilakukan dengan pendekatan personal melalui kunjungan langsung ke rumah para muzaki ataupun munfik, dan untuk toko, hanya meletakkan kotak infak LAZISMU Banjarnegara, hal ini juga

untuk memaksimalkan infak yang ada di Banjarnegara. Metode ini terbukti efektif, karena pengalaman menunjukkan bahwa calon muzaki lebih cenderung percaya dan bersedia membayar zakat setelah bertemu langsung dengan kunjungan amil ke rumah-rumah.

Meskipun digital marketing dapat menjadi alat yang efektif untuk *fundraising*, seperti yang digunakan LAZISMU Banjarnegara dalam komunikasi digital seperti *whatsapp* dapat digunakan, di Banjarnegara pendekatan ini belum sepenuhnya berhasil, sering kali calon muzaki merasa ragu dan kurang percaya jika hanya berinteraksi secara online, terutama jika mereka tidak memiliki bukti yang jelas tentang keaslian penghubung dari LAZISMU. Hal ini berbeda dengan lembaga filantropi yang lebih besar dan terkenal, di mana citra mereka sudah mapan dan dapat membangun kepercayaan hanya melalui media sosial atau pesan.

Dengan demikian, pendekatan *door to door* menjadi strategi utama untuk meningkatkan jumlah muzaki di Banjarnegara. Melalui interaksi langsung, LAZISMU dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan meyakinkan calon muzaki tentang pentingnya berzakat sehingga meningkatkan partisipasi mereka.

Dalam konteks ini, *direct fundraising* tidak hanya berfokus pada pengumpulan dana, tetapi juga pada peningkatan kesadaran dan edukasi tentang zakat. Dengan melakukan kunjungan langsung, LAZISMU dapat menjelaskan manfaat berzakat dan membangun hubungan yang lebih baik dengan calon muzaki. Hal ini sejalan dengan tujuan *fundraising* yang lebih luas, yaitu meningkatkan jumlah muzaki, menjaga kepuasan donatur, dan membangun citra positif lembaga.

Dengan memanfaatkan pendekatan langsung, LAZISMU Banjarnegara berupaya untuk tidak hanya menghimpun dana, tetapi juga menciptakan komunitas yang sadar akan pentingnya zakat, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program sosial yang dijalankan.

2. *Indirect Fundraising*

Indirect fundraising yang diterapkan di LAZISMU Banjarnegara mencakup berbagai strategi yang tidak melibatkan partisipasi langsung dari muzaki pada saat

ini, Metode ini berfokus pada membangun masyarakat tentang pentingnya zakat dan infak

Strategi *indirect fundraising* di LAZISMU Banjarnegara yang diantaranya:

a. Promosi Melalui Media Sosial

LAZISMU Banjarnegara memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan informasi mengenai program-program zakat dan infak. Dengan konten yang menarik dan edukasi. Lembaga ini berusaha untuk membangun citra positif dan meningkatkan minat masyarakat terhadap zakat.

b. Kampanye Kesadaran

Melalui kampanye yang berfokus pada edukasi, LAZISMU berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat zakat. Ini termasuk penyelenggaraan seminar, workshop, atau diskusi yang melibatkan tokoh masyarakat dan anggota Muhammadiyah.

c. Event dan Kegiatan Sosial

LAZISMU mengadakan berbagai acara sosial yang melibatkan masyarakat, seperti bazar, kegiatan beramal, atau kegiatan komunitas lainnya. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan dana, tetapi juga untuk meningkatkan interaksi dan membangun hubungan dengan calon muzaki.

d. Kerja sama dengan Tokoh Masyarakat dan Organisasi lain

LAZISMU Banjarnegara menjalin kemitraan dengan tokoh masyarakat dan organisasi lain untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Ini membantu dalam membangun citra yang kuat dan menarik lebih banyak donatur.

e. Penyampaian Testimoni dan Cerita Sukses

Menggunakan testimoni dan penerima manfaat zakat dan infak, LAZISMU dapat menunjukkan dampak positif dari kontribusi masyarakat. Cerita sukses ini berfungsi untuk memotivasi dan menginspirasi calon muzaki untuk berpartisipasi.

f. Program Khusus dan Insentif

Pemberian program khusus dan insentif pada penerima manfaat zakat, LAZISMU dapat menunjukan dampak positif dari kontribusi masyarakat.

Dengan menerapkan strategi *Indirect Fundraising* ini, LAZISMU Banjarnegara berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap zakat, sehingga dapat memperluas basis donatur dan meningkatkan penghimpunan dana secara berkelanjutan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa LAZISMU Banjarnegara dalam melakukan penghimpunan dana terfokus pada dana infak karena donator LAZISMU Banjarnegara lebih mengenal dan memahami infak daripada zakat. Dalam implementasi *fundraising* yang diterapkan LAZISMU Banjarnegara, Penghimpunan dana dilakukan dengan pendekatan manajemen *fundraising* yang terstruktur, mulai dari perencanaan secara sistematis, pengorganisasian yang terstruktur, pelaksanaan yang efektif, dan pengawasan yang cukup ketat.

Dalam pelaksanaannya, LAZISMU Banjarnegara memiliki beberapa hambatan, diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami pentingnya berzakat, stigma negatif terhadap lembaga amil zakat apabila tidak bertemu secara langsung, persaingan dengan lembaga lain seperti BAZNAS, keterbatasan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada calon muzaki, ketidakpastian kondisi ekonomi calon donatur yang tidak tetap, dan tidakpahaman tentang penggunaan zakat mengenai bagaimana dana tersebut dialokasikan.

Maka dari itu, LAZISMU Banjarnegara menerapkan strategi *fundraising* yang terbagi menjadi 2 metode, yaitu penghimpunan dana secara langsung (*Direct Fundraising*) dan penghimpunan dana secara tidak langsung (*Indirect Fundraising*). Tujuan dari 2 metode tersebut guna untuk meningkatkan motivasi masyarakat untuk menunaikan zakat serta meningkatkan jumlah muzaki. Dan dengan strategi *fundraising* yang dilakukan LAZISMU Banjarnegara, untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan jumlah muzaki.

B. Saran

1. Saran Bagi Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU)
 - a. Meningkatkan penggunaan website dalam memudahkan informasi yang dapat dijangkau oleh semua pihak tanpa terkecuali, dalam memanfaatkan teknologi yang ada dan juga memudahkan para calon muzaki dalam mengetahui LAZISMU. Kemudian bekerjasama dengan website KitaBisa.com untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat yang dapat mencapai target yang akan dapat meningkatkan citra lembaga yang baik dan dapat dikenal.
 - b. Melakukan survei ketertarikan kepada muzaki yang membayar zakat di LAZISMU Banjarnegara untuk mengetahui potensi yang dapat memotivasi para calon muzaki dalam membayar zakat di LAZISMU Banjarnegara.
 - c. Memastikan akses yang mudah dan jelas bagi muzaki dengan. Contohnya, memotong dahan pohon yang menutupi tanda jalan agar dapat terlihat dengan mudah dan jelas oleh muzaki, dan juga memperbaiki atau menambahkan alamat atau informasi di sosial media dan website yang dapat diketahui oleh para calon muzaki.
 - d. Divisi *Fundraising* sebaiknya fokus pada meningkatkan muzaki, Terutama yang bertugas dalam merencanakan ide dan strategi yang dapat menjadi landasan dalam bertugas untuk dapat menambah muzaki.
 - e. Data potensi muzaki yang digunakan memiliki kekurangan dalam pengoptimalan penghimpunan dana zakat yang tidak maksimal, maka untuk dapat memaksimalkan potensi zakat yang dimiliki kabupaten banjarnegara, menggunakan data masyarakat menengah keatas, yang kemudian dioptimalkan dengan melakukan edukasi ataupun sosialisasi di setiap Instansi, Persero, Perusahaan Tinggi (PT), ataupun organisasi kemuhammadiyah, dalam melaksanakan sosialisasi ini, langsung diserahkan para amil di LAZISMU, hal ini untuk memaksimalkan potensi zakat secara keseluruhan di setiap sektor dengan data-data masyarakat menengah keatas, dan pemaksimalan sosialisasi, tanpa hanya terfokus data anggota kemuhammadiyah.

- f. Membuat produk yang hasilnya dapat masuk kedalam operasional lembaga untuk memaksimalkan disetiap program yang akan dijalani kedepannya.

2. Saran Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Sebagai referensi penelitian lebih lanjut dalam bidang *fundarising* zakat, dengan melakukan penelitian lebih dalam implementasi *fundraising* zakat, strategi *fundraising* zakat, dan dampak sosial dari implementasi *fundraising* zakat.
- b. Mengingat bahwa dalam hal webseit belum menjadi pengaruh dalam penghimpunan dana terhadap motivasi muzaki, penelitian berikutnya dapat melakukan pengoptimalan penghimpunan dana dari media sosial atau webseit lebih mendalam terhadap aspek-aspek spesifik dari webseit yang akan digunakan yang mungkin mempengaruhi dalam memotivasi muzaki dalam membayar zakat ataupun infak di LAZISMU Banjarnegara.
- c. Penelitian selanjutnya bisa menambahkan atau mengganti variable baru di dalam penelitian ini karena untuk mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi motivasi dan tidak meningkatnya muzaki bukan hanya dari segi data, strategi dan implementasi *fundraising* tetapi masih banyak faktor yang dapat mempengaruhi.
- d. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan di lokasi yang berbeda atau dengan variable yang berbeda untuk dapat melihat apakah hasilnya dapat lebih akurat ataupun dapat menjadi acuan yang lebih baik dari penelitian ini.

3. Saran Bagi Muzaki atau Masyarakat

- a. Untuk dapat memperlancar sebuah program dan penghimpunan dana yang maksimal dengan memberikan pengaruh dalam menjadi donator di sebuah lembaga zakat yang dapat melakukan penyaluran secara professional dan berakuntabilitas dalam hal pengelolaan dana zakat

- b. Untuk dapat memenuhi syariat Islam yang ke III, maka masyarakat harus sadar akan kewajiban berzakat dan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam syariat untuk menunaikan membayar zakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khamil; Sony Bakhtiar. (2018). *Dahsyatnya Memberi Untuk Negeri*. Jember: Pustaka Abadi.
- administrator. (2023). Perbedaan Zakat, Infaq, dan Sedekah. *Berita Umum*. <https://www.perbedaan.co.id/perbedaan-zakat-infaq-dan-sedekah/>
- Ahmad Dahlan. (2019). *Buku Saku Perzakatan*. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Ahmad Sarawat. (2019). Ensiklopedia fikih zakat 4. In *PT. Gramedia Pustaka Utama*.
- Akhlaqul Karimah; Ahmad Supriyadi. (2022). Optimalisasi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Dana ZIS Pada (UPZIS) NU Care-LAZISNU Ranting Pranggang Kabupaten Kediri). *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(2), 286–287. <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/juremi.v2i2.5674>
- Akhmadi, S., Hadi, R., & Pratiwi, P. H. (2022). Pengembangan Desain Laboratorium Zakat dan Wakaf pada Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf (Studi Kasus Laboratorium POZAWA / Pondok Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf FEBI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto). *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 161–186. <https://doi.org/10.24090/ej.v10i2.7029>
- Bahaudin Adnan. (2018). Analisis Hubungan Kualitas Pelayanan Lembaga Amil Zakat dengan Kepuasan Muzaki dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Muzaki. *Skripsi UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA*, 13. <https://repository.uinjkt.ac.id/handle/123456789/38030>
- BAZNAS. (2024). Peran Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat. *BAZNAS Kota Yogyakarta*. <https://kotayogya.baznas.go.id/news-show/zakatbaznasjogja/4354>
- BPS Banjarnegara. (2024). Angka Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara 2021-2023. *Data Statistik*. <https://banjarnegarakab.bps.go.id/indicator/23/57/1/angka-kemiskinan-kabupaten-banjarnegara.html>
- Dobby. (2023). Berdasarkan Masyarakat, LAZISMU dan Bank Indonesia Inisiasi Peternakan Kambing Perah Terintegrasi. *LAZISMU PUSAT*. <https://lazismu.org/view/berdayakan-masyarakat-lazismu-dan-bank-indonesia-inisiasi-peternakan-kambing-perah-terintegrasi>
- Fauziah, R. D. (2021). Peran Yayasan Tendavisi Indonesia Dalam Mengatasi Krisis Air Melalui Program Wakaf Sumur Di Kampung Situsipatahunan Desa Baleendah. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 4(2), 69.

<https://doi.org/https://doi.org/10.22460/Comm-Edu.V4i2.6437>

- Fitriyah, N. D., & Rohman, A. (2023). Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Jombang. *AL-Muqayyad*, 6(2), 176. <https://doi.org/10.46963/jam.v6i2.1400>
- Harfiah Ningrum, G., Dwi Firnanda, R., Purnamasari, W., & Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, U. (2021). Optimalisasi Peluang Media Digital: Strategi Fundraising Zakat di Lembaga Taman Zakat Indonesia Bakhrul Huda. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(1), 46–50. <https://amp.lokadata.id/amp/penerimaan-zakat-besar-potensi-minim-realisisi>,
- Haryani, S., Habrianto, H., & Martaliah, N. (2023). Analisis Strategi Digital Fundraising Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki (Studi Pada Laz Opsezi Kota Jambi). *Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset*, 1(6), 214–237. <https://doi.org/10.61132/lokawati.v1i6.354>
- Imam Kaldjubi Kesa; Ibnu Hajar Sainuddin. (2020). Pengoperasian Penelitian Grounded Theory. *Jurnal Manajemen Dan Dakwah*, 1 (1), 18.
- Isnawati Rais. (2009). Muzaki dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat. *Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(1), 99. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2456>
- Izzuddin Edi Siswanto. (2024). Daftar Lembaga Amil Zakat di Indonesia. *Jurnal ZISWAF*. <https://zakat.or.id/daftar-lembaga-amil-zakat/>
- JDIH BPK RI. (2011). Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat. *DATABASE PERATURAN*, 3. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Korelasi dan Peran Manajemen dalam mencapai Tujuan Organisasi. *Artikel DJKN*.
- Krebet Gunawan. (2017). Pelayanan Lembaga Zakat Untuk Meningkatkan Kepuasan Muzaki. *ZISWAF*, 4 (2), 305–306.
- Lia Nor Anila. (2022). Implementasi Literasi Zakat Sebagai Upaya Fundraising Dan Dampaknya Terhadap Dana Zakat Di LAZISNU Kabupaten Sumenep. *Skripsi UIN Sunan Ampel*, 60–61. http://digilib.uinsa.ac.id/58913/2/Lia_Nor_Anila_G95218048.pdf
- Lutfiana Izalatul Laela. (2021). Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzaki pada Lazisnu Banyumas. *Skripsi IAIN PURWOKERTO*, 2–47. <http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/10583>
- M. Anggi Syahrullah. (2018). Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzaki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Pusat). *Skripsi*

UIN SYARIFHIDAYATULLAH JAKARTA, 1. <https://repository.uinjkt.ac.id>

- M Asep Syaifulloh. (2020). Strategi Fundraising Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ HARFA) Banten. *Skripsi UIN SYARIF HIDAYATULLAH*, 52–54.
- Maharani, A., & Rohim, A. N. (2022). Analisis Pemanfaatan Digital Fundraising Sebagai Strategi Mengoptimalkan Penghimpunan Zakat Penghasilan pada Baznas DKI. *Islamic Economics and Business Review*, 1(1), 33–44.
- Maula Jihan Audina. (2020). Pengaruh Motivasi Dan Pengetahuan Tentang Zakat Terhadap keputusan Muzaki Untuk Membayar Zakat Maal Di Lembaga Amil (Studi Terhadap Karyawan Pt. Pertamina Ru.Iii Plaju Palembang). *UIN Raden Fatah Palembang*, 117–122.
- Nita Andriani; Moch Chotib; dan Nurul Widyawati Islami Rahayu. (2022). Urgensi Implementasi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak, Dan Sedekah Nadhlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Dana Di Era Normal Baru. *Indonesia Journal of Islamic Economics & Finance*, 5 (1), 44–51.
- Nuridin Usman. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. In *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang. (2018). Fungsi Kantor Layanan LAZISMU Bagi Masyarakat. *Menuju Kota Semarang Berkemajuan*. <https://muhammadiyahsemarangkota.org/2018/11/22/fungsi-kantor-layanan-lazismu-bagi-masyarakat/>
- Rahmawati, A. N., & Yuniarto, A. S. (2023). Analisis Strategi Digital Fundraising Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Studi pada Lazismu Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1).
- redaksi OCBC NISP. (2021). 10 Fungsi Zakat dalam Islam, Salah Satunya Membersihkan Harta. *OCBC*. <https://www.ocbc.id/id/article/2021/11/01/fungsi-zakat>
- Rohim, A. N. (2019). Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(1), 59–90. <https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1556>
- Siti Badriyah. (2021). Implementasi: Pengertian, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya. *Gramedia Blog*. https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/#Pengertian_Implementasi_Menurut_Para_Ahli

- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tasqiela Permata Fadia. (2023). Subjek Penelitian: Apa Bedanya dengan Objek Penelitian. *Ebizmark Blog*. <https://ebizmark.id/artikel/subjek-penelitian-apa-bedanya-dengan-objek-penelitian/>
- Try Gunawan Zebua. (2021). Teori Motivasi Abraham H. Maslow dan Implikasinya Dalam Kegiatan Belajar Matematika. *Range: Jurnal Pendidikan Matematika*, 3 (1), 68.
- Utami Maharini. (2024). Peningkatan: Menurut Para Ahli. *Artikel Viktolia*. <https://www.viktolia.id/pengertian-peningkatan-menurut-para-ahli/>
- Yuli. (2020). 5 Teori Hirarki Kebutuhan Maslow. *Artikel Ekonomi Makro*. <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-mikro/hierarki-kebutuhan-maslow>
- Yusfi Ali Sultoni. (2018). Implementasi Manajemen Fundraising Dalam Meningkatkan Jumlah Muzaki Pada BAZNAS Kabupaten Banyuwangi. *Skripsi UIN Walisongo*, 1–17.
- Yusuf, M. (2014). metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan. In *Kencana*.
- Zubaidi, A. et al. (2022). TeoriImplementasi-SiskaSulistyorini2022. In Mir'atun Nur Arifah; Moh. Mizan Habibi (Ed.), *Penerbit Indonesia Imaji* (Studi Pemi). https://www.researchgate.net/publication/365098232_Teori-Teori_Implementasi_dan_Adopsinya_dalam_Pendidikan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Panduan Wawancara

**PANDUAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
IMPLEMENTASI FUNDRAISING ZAKAT DALAM
UPAYA MENINGKATKAN MUZAKI DI LAZISMU
BANJARNEGARA**

| NO | Pertanyaan | Jawaban |
|-----------|--|----------------|
| 1. | Bagaimana LAZISMU Banjarnegara merencanakan kegiatan fundraising untuk mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah? | |
| 2. | Apakah ada strategi khusus untuk meningkatkan jumlah muzaki dan mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM)? | |
| 3. | Bagaimana struktur organisasi LAZISMU Banjarnegara dibentuk untuk mengelola kegiatan fundraising? | |
| 4. | Apakah ada posisi khusus untuk mengelola dana dan menjaga loyalitas muzaki? | |
| 5. | Bagaimana LAZISMU Banjarnegara mengarahkan tim/divisi fundraising untuk mencapai tujuan fundraising? | |
| 6. | Apakah ada sistem pelaporan yang efektif untuk mengawasi pengelolaan dana? | |
| 7. | Bagaimana LAZISMU Banjarnegara memastikan bahwa semua amil/anggota divisi /tim fundraising mengerti dan melaksanakan tugas mereka dengan baik? | |
| 8. | Apakah ada program pelatihan atau pendidikan yang diberikan kepada tim fundraising untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mereka? | |
| 9. | Bagaimana LAZISMU Banjarnegara mengawasi pelaksanaan kegiatan fundraising dan | |

| | | |
|-----|---|--|
| | memberikan umpan balik yang efektif kepada tim fundraising? | |
| 10. | Apakah ada sistem penghargaan yang digunakan untuk menghargai kinerja tim fundraising yang baik? | |
| 11. | Apakah ada sistem pengendalian yang digunakan untuk menghindari kegagalan dalam pengelolaan dana? | |
| 12. | Apakah ada tantangan dalam meningkatkan muzaki | |
| 13. | Bagaimana struktur organisasi di LAZISMU secara umum? | |
| 14. | Apa Strategi fundraising yang paling efektif untuk menarik calon muzaki? | |
| 15. | Bagaimana LAZISMU Banjarnegara dapat meningkatkan partisipasi muzaki melalui metode fundraising tidak langsung? | |
| 16. | Apakah strategi fundraising digital yang digunakan oleh LAZISMU Banjarnegara dan bagaimana efektivitasnya? | |
| 17. | Bagaimana LAZISMU Banjarnegara dapat meningkatkan pemberdayaan mustahik untuk meningkatkan partisipasi muzaki? | |
| 18. | Apa tantangan utama yang dihadapi LAZISMU Banjarnegara dalam mengimplementasikan strategi fundraising dan bagaimana mengatasinya? | |
| 19. | Apakah kepelatihan yang disediakan LAZISMU Banjarnegara membantu dalam berinovasi mengembangkan strategi untuk meningkatkan muzaki? | |
| 20. | Apakah ada branding khusus atau icon khusus dari LAZISMU Banjarnegara? | |
| 21. | Apakah ada produk tersendiri yang dapat menambah pendapatan LAZISMU yang dimana | |

| | | |
|-----|--|--|
| | pendapatan itu di putar kembali dan sebagian untuk penyaluran? | |
| 22. | Apakah dalam SDM yang dimiliki LAZISMU dapat meningkatkan jumlah muzaki? | |



Lampiran 2
Hail Wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
IMPLEMENTASI FUNDRAISING ZAKAT DALAM
UPAYA MENINGKATKAN MUZAKI DI LAZISMU
BANJARNEGARA**

Nama : Khoirul Anwar, M.H.I.
Jabatan : Manajer LAZISMU Banjarnegara

| NO | Pertanyaan | Jawaban |
|-----------|---|---|
| 1. | Bagaimana LAZISMU Banjarnegara merencanakan kegiatan fundraising untuk mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah? | <p>Dalam merencanakan kegiatan di LAZISMU Banjarnegara, telah ada pedoman dari LAZISMU Pusat, khususnya untuk bidang fundraising. Di LAZISMU Banjarnegara, terdapat satu orang fundraiser full-time yang bekerja setiap hari, serta dua orang freelancer yang hanya menyetorkan dana tanpa diwajibkan hadir di kantor.</p> <p>Rencana kegiatan fundraising untuk zakat akan diupayakan agar seimbang dengan penghimpunan infak. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat lebih efektif dilakukan untuk</p> |

| | | |
|----|---|--|
| |  | <p>infak dibandingkan zakat, karena zakat memiliki kriteria khusus dan hanya diwajibkan bagi individu yang mampu. Namun, kami tetap berusaha meningkatkan zakat melalui pemetaan di kalangan perserikatan Muhammadiyah, termasuk keluarga, teman, dan masyarakat di luar perserikatan.</p> <p>Pemetaan dimulai dengan mengumpulkan data dari struktur organisasi Muhammadiyah yang luas, termasuk pimpinan daerah, majelis, cabang, dan ranting. Selain itu, kami juga akan mengumpulkan informasi dari pensiunan, jamaah haji, dan pegawai negeri sipil yang berpotensi menjadi muzakki. Untuk memastikan validitas data, kami akan melakukan wawancara dengan orang-orang yang kami kenal.</p> |
| 2. | Apakah ada strategi khusus untuk meningkatkan jumlah muzaki dan mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM)? | Setiap bulan, kami mencari prospek baru dan mengembangkan strategi fundraising untuk menarik muzaki dan |

| | | |
|--|---|--|
| |  | <p>munfiq bergabung dengan LAZISMU Banjarnegara. Kami melakukan pendekatan langsung dengan mengunjungi rumah atau orang yang kami kenal.</p> <p>Untuk kolektif, kami bekerja sama dengan lembaga lain dalam merencanakan strategi fundraising yang inovatif, bertujuan untuk memotivasi muzaki agar berpartisipasi aktif dalam membantu sesama melalui LAZISMU Banjarnegara. Dalam sosialisasi ini, kami melibatkan pimpinan lembaga untuk meningkatkan efektivitas komunikasi.</p> <p>Amil zakat di LAZISMU sangat kompeten, karena mereka telah menjalani pelatihan dan pengalaman, termasuk mengikuti pelatihan fundraising di luar daerah. Dengan demikian, kami yakin bahwa amil di LAZISMU memiliki kemampuan yang memadai dalam</p> |
|--|---|--|

| | | |
|----|---|---|
| | | menjalankan tugas mereka. |
| 3. | Bagaimana struktur organisasi LAZISMU Banjarnegara dibentuk untuk mengelola kegiatan fundraising? | Di LAZISMU, struktur organisasi terdiri dari manajer yang langsung mengawasi bidang-bidang, di mana setiap bidang memiliki kepala bidang dan staf. Namun, di LAZISMU Banjarnegara, belum ada kepala bidang di setiap divisi karena keterbatasan sumber daya manusia. Saat ini, manajer berhubungan langsung dengan staf di setiap divisi, termasuk divisi fundraising yang hanya memiliki staf tanpa kepala bidang. |
| 4. | Apakah ada posisi khusus untuk mengelola dana dan menjaga loyalitas muzaki? | Posisi khusus di LAZISMU Banjarnegara untuk bidang fundraising full-time berperan aktif dalam mengikuti briefing dan memperbarui informasi. Karyawan tetap di bidang ini menonjol karena kemampuan mereka dalam mengelola dan menjaga loyalitas muzaki dengan strategi dan metode yang efektif. |

| | | |
|-----------|---|---|
| <p>5.</p> | <p>Bagaimana LAZISMU Banjarnegara mengarahkan tim/divisi fundraising untuk mencapai tujuan fundraising?</p> | <p>Setiap bulan, kami melakukan evaluasi untuk merancang agenda kegiatan bulan berikutnya. Kami juga memfasilitasi persediaan yang diperlukan oleh divisi fundraising dan menyediakan tempat untuk merencanakan ide-ide yang berpotensi meningkatkan jumlah muzaki di LAZISMU Banjarnegara.</p> <p>Untuk mengontrol setiap kegiatan di semua bidang, kami menerapkan sistem pelaporan harian. Setiap staf diwajibkan untuk melaporkan kegiatan mereka di laman yang telah disediakan, guna memastikan pengawasan dan tindak lanjut terhadap kegiatan yang kurang optimal atau memiliki potensi untuk menarik lebih banyak muzaki.</p> |
| <p>6.</p> | <p>Apakah ada sistem pelaporan yang efektif untuk mengawasi pengelolaan dana?</p> | <p>FR hanya melaporkan penghimpunan dana kepada FO, yang kemudian merekap data tersebut dan menyinkronkannya dengan divisi keuangan. Selain itu, FR juga menyerahkan slip</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>kwitansi dan mencocokkan slip dengan uang setiap kali melakukan setoran. Di akhir bulan, dilakukan pencocokan akhir atau yang dikenal sebagai closing bulanan. Sistem yang diterapkan di LAZISMU Banjarnegara sudah berjalan efektif.</p> |
| 7. | <p>Bagaimana LAZISMU Banjarnegara memastikan bahwa semua amil/anggota divisi /tim fundraising mengerti dan melaksanakan tugas mereka dengan baik?</p> | <p>Secara umum, amil dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, namun pencapaian target tidak selalu seimbang setiap bulan. Terkadang, penghimpunan dana mengalami kenaikan, sementara di bulan lain mengalami penurunan. Faktor-faktor seperti keadaan munfiq dan muzaki, serta kondisi ekonomi, turut mempengaruhi jumlah penghimpunan dana zakat dan infak.</p> |
| 8. | <p>Apakah ada program pelatihan atau pendidikan yang diberikan kepada tim fundraising untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mereka?</p> | <p>Pada awal dan akhir bulan, kami melakukan evaluasi serta merencanakan program kerja ke depan. Di pertengahan bulan, kami tidak melakukan pengawasan atau evaluasi karena keterbatasan</p> |

| | | |
|-----------|---|--|
| | | <p>sumber daya manusia dan minimnya informasi tentang kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian, evaluasi di awal bulan menjadi penting untuk meningkatkan kualitas kerja staf.</p> <p>Untuk pelatihan fundraising, kegiatan ini tidak diadakan oleh masing-masing daerah, melainkan oleh wilayah yang lebih luas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas amil di setiap daerah dalam wilayah tersebut.</p> |
| <p>9.</p> | <p>Bagaimana LAZISMU Banjarnegara mengawasi pelaksanaan kegiatan fundraising dan memberikan umpan balik yang efektif kepada tim fundraisng?</p> | <p>Untuk mengawasi setiap kegiatan, kami menerapkan beberapa langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat harian untuk membahas perkembangan. 2. Kunjungan ke rumah muzaki dan munfiq untuk menjalin hubungan. 3. Penilaian prospek yang ada. 4. Briefing pagi setiap hari untuk menyampaikan |

| | | |
|------------|---|--|
| | | <p>kendala dan hal lainnya.</p> <p>5. Rapat bulanan untuk evaluasi kinerja.</p> <p>6. Evaluasi bulanan untuk menilai pencapaian dan perencanaan ke depan..</p> |
| 10. | Apakah ada sistem penghargaan yang digunakan untuk menghargai kinerja tim fundraising yang baik? | Kami tidak memberikan penghargaan secara khusus, tetapi kami mengakumulasi pencapaian selama enam bulan. Jika target tercapai, kami akan memberikan reward sebagai bentuk apresiasi. |
| 11. | Apakah ada sistem pengendalian yang digunakan untuk menghindari kegagalan dalam pengelolaan dana? | Sistem pengendalian yang kami terapkan untuk menghindari kegagalan masih perlu ditingkatkan, mengingat kondisi di lapangan seringkali berbeda dari yang direncanakan. Fluktuasi ekonomi munfiq dan muzaki dapat mempengaruhi penghimpunan dana. Jika penurunan tidak signifikan, kami dapat memaklumi, tetapi jika penurunan sangat drastis, itu akan menjadi catatan penting bagi kantor. |

| | | |
|--|---|---|
| |  | <p>Dalam kasus tersebut, kami mungkin perlu mengambil tindakan tegas atau melakukan evaluasi terhadap kinerja fundraiser (FR).</p> <p>Saat ini, kami belum mengambil tindakan tegas karena penurunan penghimpunan dana masih dalam batas normal. Kami hanya melakukan evaluasi untuk merencanakan program kerja yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya yang berpotensi meningkatkan jumlah muzaki.</p> <p>Penurunan penghimpunan dana juga disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia. FR tidak hanya bertugas di bidang fundraising, tetapi juga terlibat dalam kegiatan lain dan membantu divisi lain, yang menjadi faktor tambahan dalam penurunan penghimpunan zakat dan infak.</p> |
|--|---|---|

| | | |
|-------------------|--|---|
| <p>12.</p> | <p>Apakah ada tantangan dalam meningkatkan muzaki</p> | <p>Tantangan yang kami hadapi adalah minimnya variasi donatur, di mana tidak terjadi peningkatan jumlah muzaki. Terkadang, hanya satu orang yang menyumbang, dan ada juga muzaki yang tidak membayar zakat dalam bulan tertentu. Untuk mengatasi hal ini, kami akan mengupgrade program kerja dan menginovasi program-program yang akan dijalankan guna meningkatkan jumlah muzaki.</p> |
| <p>13.</p> | <p>Bagaimana struktur organisasi di LAZISMU secara umum?</p> | <p>Badan Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan LAZISMU, sedangkan Badan Eksekutif berfungsi sebagai pelaksana harian, terdiri dari manajer, bendahara, dan bidang-bidang lainnya. Badan Eksekutif juga bertanggung jawab untuk mengembangkan ide-ide yang berasal dari pusat. Untuk program tahunan, baik Badan Pengurus maupun Badan Eksekutif terlibat dalam perencanaan dan persetujuan. Cakupan</p> |

| | | |
|--|---|---|
| |  | <p>program mencakup semua tingkatan, dari pusat hingga daerah, dan Badan Eksekutif dapat menambahkan bidang-bidang baru untuk mendukung agenda kegiatan. Program anggaran zakat dan infak akan digabung, meskipun pelaporannya tetap terpisah. Program-program tersebut meliputi:</p> <p>Pilar Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • UMKM dan keringanan pokok makan • Keringanan kesehatan <p>Pilar Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beasiswa Mentari dan Sang Surya • Save of School • Bakti Guru <p>Sasaran program kesehatan dan ekonomi bersifat umum, sedangkan dakwah dan pendidikan berfokus pada Muhammadiyah. Kerja sama dengan Muhammadiyah juga menjadi sumber pendapatan penghimpunan dana. Penggunaan dana</p> |
|--|---|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>zakat selain untuk program juga mencakup dana amil untuk operasional. Untuk pembangunan, infak terikat akan disalurkan ke LAZISMU untuk dicatat sebelum diserahkan kepada pihak yang membutuhkan pembangunan.</p> |
|--|--|--|



Lampiran 3
Hasil wawancara

PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
IMPLEMENTASI FUNDRAISING ZAKAT DALAM
UPAYA MENINGKATKAN MUZAKI DI LAZISMU
BANJARNEGARA

NAMA : Alfath Karim Ardani
Jabatan : Divisi *Fundraising*

| NO | Pertanyaan | Jawaban |
|-----------|--|---|
| 1. | Apa Strategi fundraising yang paling efektif untuk menarik calon muzaki? | Yang paling efektif dilakukan di LAZISMU Banjarnegara, dengan cara kunjungan langsung ke rumah atau hal yang terkait arau toko, kita memperkenalkan diri kepada calon muzaki, Soalnya pernah pengalaman saya saat di chat lewat wa nggaa bales, kemudian saat saya datang ke rumah calon muzaknya mau untuk membayar zakat. Dikarnakan saat lewat wa, masih belum percaya dan juga nggaa ada bukti kalau yang ngechat dari LAZISMU. Kalau digital si sangat efektif, cuman kalau di banjarnegara belum terlalu efektif, kalau mau dibandingkan dengan lembaga-lembaga |

| | | |
|-----------|--|---|
| | | <p>filantropi yang sudah terkenal mungkin hanya dengan menguplod di sosmed ataupun chat lewat wa mungkin sudah membuat para calon muzaki percaya dikarenakan citra lembaga yang sudah terkenal dan besar di kota tersebut. Tetapi untuk di banjarnegara itu masih kurang. Jadi yang paling efektif lewat dor to dor ke rumah ataupun ke toko.</p> |
| <p>2.</p> | <p>Bagaimana LAZISMU Banjarnegara dapat meningkatkan partisipasi muzaki melalui metode fundraising tidak langsung?</p> | <p>Untuk strategi indercet fundraising, kita Bermitra dengan RSPKU kemudian sekolah-sekolah yang dibawah naungan muhammadiyah, karena kita juga dari muhammadiyah jadi gerbang utama atau sasaran utamapara calon muzaki dan munfik kita ke para muhammadiyah, AUM-AUM, dan lembaga sosial yang milik pemerintah yang mungkin kita juga dapat bekerja sama dalam sebuah kegiatan, kemudian kita juga mendirikan tenda ataupun stand disitu.</p> |
| <p>3.</p> | <p>Apakah strategi fundraising digital yang digunakan oleh LAZISMU Banjarnegara dan bagaimana efektivitasnya?</p> | <p>Yang paling efektif lewat tele marketing, dan untuk webset lazismu nya itu</p> |

| | | |
|-----------|---|---|
| | | <p>belum ada. Wa itu untuk tele marketing. Saat bulan ramadhan tahun ini tele marketing lumayan berhasil dalam menarik para muzaki dan munfik untuk membayarkan zakat fitrah, zakat mal, ataupun sedekah</p> |
| <p>4.</p> | <p>Bagaimana LAZISMU Banjarnegara dapat meningkatkan pemberdayaan mustahik untuk meningkatkan partisipasi muzaki?</p> | <p>Salah satu meningkatkan muzaki lewat program pemberdayaan mustahik yang 1) dokumentasi, apabila kita ada program penyaluran ataupun pentasyaarufan kita bisa mendokumentasikannya dengan benar” serius. Hal ini juga bisa menjadi konten di sosmed, kemudian 2) kita melakukan sebuah program atau kegiatan yang di luar kota banjar, seperti di daerah yang belum mengenal adanya LAZISMU, kita disitu juga dapat menarik ataupun memperkenalkan LAZISMU secara langsung kepada masyarakat dengan kegiatan yang kita lakukan di daerah tersebut. Hal ini juga dapat memicu masyarakat lebih mengenal dan dapar termotivasi dikarnakan</p> |

| | | |
|-----------|--|--|
| |  | <p>sudah lihat secara langsung penyaluran ataupun kegiatan apa yang dilakukan LAZISMU, kemudian 3) kemudian kita bersilaturahmi ke beberapa porang yang belum mengenal LAZISMU Banjarnegara, kemudian kita memperkenalkan diri dan memperkenalkan kegiatan dan juga penyaluran yang dilakukan LAZISMU, kemudian kita ajak untuk membayar zakat, ataupun memberikan arahan ke kantor LAZISMU apabila ingin datang langsung ke LAZISMU Banjarnegara.</p> <p>Diharapkan dengan yang telah dilakukan LAZISMU Banjarnegara ini, dapat memancing atau termotivasi keinginan para muzaki atau munfik untuk membayarkan zakat atau infak di LAZISMU Banjarnegara</p> |
| <p>5.</p> | <p>Apa tantangan utama yang dihadapi LAZISMU Banjarnegara dalam mengimplementasikan strategi fundraising dan bagaimana mengatasinya?</p> | <p>Tantangan utama, dari diri kita sendiri, terkait mental dan motivasi kita untuk melakukan penghimpunan dana ini untuk membantu para</p> |

| | | |
|--|---|---|
| |  | <p>fakir miskin. Kemudian, data calon muzaki yang berpontensial, karena kalau orangnya random kita acak tidak semesti semua data di orang random tersebut berkeinginan membayar zakat, atau belum memenuhi syarat-syarat zakat. Tantangan utama kita mungkin karena data data kita pakainya data kemuhammadiyah, yang dimana kalau kita tidak memfilter yang berpontensial, maka yang ada akan tidak tepat sasaran untuk mengajak para calon berzakat. Maka dari itu kita memakai data data yang telah ada di LAZISMU Banjarnegara, untuk data LAZISMU ini kita pakai data dari tahun-tahun yang kemarin, ya bisa dikatakan tahun kemarin kita memaksimalkan data data kemuhammadiyah yang berpontensial, walaupun itu masih setengahnya, dan masih ada setengah data kemuhammadiyah lagi yang belum kita optimalkan, mungkin</p> |
|--|---|---|

| | | |
|-----------|--|---|
| |  | <p>kedepannya kita akan meningkatkan muzaki lewat data tersebut. Dalam meningkatkan muzaki dan munfik selain menggunakan data kemuhammadiyah, kita juga pakai relasi kita dari donatur tetap LAZISMU Banjarnegara, yang dimana dari donatur tersebut dapat menyarakan orang-orang mana saja yang berpotensi untuk membayar zakat dan infak, terutama orang-orang yang sadar akan sosial.</p> <p>Yang paling banyak donatur tetap LAZISMU berasal dari relasi di setiap donatur tetap yang mengajak ataupun memberikan saran kepada pihak LAZISMU bahwa yang bersangkutan sudah memenuhi kriteria membayar zakat ataupun infak, yang kemudian bulan depan kita akan berkunjung ke yang sudah disarankan oleh para donatur tetap.</p> |
| <p>6.</p> | <p>Apakah kepelatihan yang disediakan LAZISMU Banjarnegara membantu dalam berinovasi mengembangkan strategi untuk meningkatkan muzaki?</p> | <p>Mungkin dengan kepelatihan yang diselenggarakan LAZISMU terutama</p> |

| | |
|---|---|
|  | <p>LAZISMU Wilayah, itu menguji mental, yaitu bagaimana seorang amil ketika mengajak masyarakat untuk berinfak atau berzakat, mungkin dari itu, yang pertama 1) Mental dan keberanian, karena kita harus berhadapan dengan orang baru yang dimana kita tidak kenal dan kita mengajak orang tersebut untuk mengajak dan membayarkan zakat dan infaknya di setiap program di LAZISMU, dan ada beberapa yang dikepelatihan disana yang belum bisa diterapkan di sini, Yang di kepelatihan itu sendiri yang belum bisa diterapkan di LAZISMU Banjarnegara yaitu, terdapat amil dari KL cabang di semua cabang di daerah banjarnegara yang dimana koordinasi langsung atau setiap 1 minggu sekali koordinasi tersebut ke LAZISMU Banjarnegara yang dimana bisa bekerjasama dengan cara lebih maksimal dan juga untuk terkait gaji para amil yang</p> |
|---|---|

| | | |
|--|---|---|
| |  | <p>dikenalkan di kepelatihan itu sendiri, dilakukan oleh LAZISMU Daerah, yang dimana nanti LAZISMU Cabang mendapatkan gaji dari LAZISMU Daerah dan juga selain itu dalam kepelatihan itu sudah sangat terstruktur dan lebih baik dari LAZISMU Banjarnegara</p> <p>Kalau di LAZISMU Banjarnegara dengan para cabang, belum bisa melakukan hal itu, karena salah satunya pendapatan terbatas dan juga LAZISMU Cabang sangat membutuhkan dana besar untuk kegiatan yang dilakukan, yang dimana LAZISMU Banjarnegara belum bisa memberikan yang banyak. Jadinya di LAZISMU Banjarnegara masih mengandalkan penghimpunan dana dari para muzaki dan munfik begitu juga dengan Kantor Layanan LAZISMU Cabang Banjarnegara yang juga sangat membutuhkan penghimpunan dana dari para donatur. Dengan kata lain kita belum bisa melakukan Satu Atap. Karena kondisi di setiap cabang sangat butuh dan apabila menyertorkan dana</p> |
|--|---|---|

| | | |
|----|--|--|
| | | tersebut juga belum memungkinkan dilakukan. |
| 7. | Apakah ada branding khusus atau icon khusus dari LAZISMU Banjarnegara? | Di LAZISMU Banjarnegara, terdapat ikon khusus di media sosial, seperti Instagram resmi, yang memperkenalkan zakat melalui konten menarik dan menghibur. Program "ZAKAT MEN" dirancang untuk mengajak masyarakat berzakat dengan cara yang kreatif dan menarik perhatian. |
| 8. | Apakah ada produk tersendiri yang dapat menambah pendapatan LAZISMU yang dimana pendapatan itu di putar kembali dan sebagian untuk penyaluran? | Di Banjarnegara, kami belum dapat mengembangkan produk atau program zakat produktif karena keterbatasan keuangan yang ada. |
| 9. | Apakah dalam SDM yang dimiliki LAZISMU dapat meningkatkan jumlah muzaki? | SDM kami masih terbatas, namun kami memanfaatkan kesadaran diri calon muzaki sebagai metode efektif untuk meningkatkan jumlah muzaki. Anggota Muhammadiyah, yang umumnya memiliki pemahaman agama yang kuat, menjadi potensi yang dapat diandalkan. Calon muzaki dan munfiq diharapkan datang langsung ke LAZISMU Banjarnegara untuk menunaikan zakat atau infak mereka. |

Lampiran 4
Surat Keterangan Izin Penelitian



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : 96.BP/KET/III.19/A/2024

Badan Pengurus Lazismu Banjarnegara dengan ini menerangkan :

| No | Nama | NIM | Prodi | Perguruan Tinggi |
|----|-----------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1 | Raihan Zaky Nur Razak | 2017204058 | Manajemen Zakat dan Wakaf | UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri |

Telah melakukan penelitian di Lazismu Banjarnegara pada tanggal 11 Maret – 11 Juni 2024, untuk keperluan pemenuhan data guna penyusunan skripsi dengan judul **“Implementasi Fundraising Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Muzaki di Lazismu Banjarnegara”**.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Banjarnegara

Pada tanggal : 11 Juni 2024

**BADAN PENGURUS
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH
MUHAMMADIYAH DAERAH BANJARNEGARA**


Heru Wiharso, S.Pd.I
Ketua




M. Nurhidavatulloh
Sekretaris

Jl. Pemuda No. 83 Banjarnegara 53415
(Komplek Pusata Dakwah Muhammadiyah Banjarnegara)
Kantor : (0286) 596 25 26 / 0813 9080 9200
Email: lazismubanjarnegara@gmail.com

www.lazismu.org

Lampiran 5
Dokumentasi



Wawancara dengan Staf Divisi Fundraising



Wawancara dengan Manajer LAZISMU Banjarnegara



Penyaluran Dana Zakat dan Infak



Ambulan LAZISMU Banjarnegara



Penyaluran Dana Zakat dan Infak dalam Pembangunan MUSDAMU untuk kegiatan keagamaan



Penyaluran Dana Infak dalam Pembangunan Toko MU untuk memenuhi kebutuhan muslim

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Raihan Zaky Nur Razaq
NIM : 2017204058
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara, 25 Juni 2001
Alamat Rumah : Gumiwang Panggang RT 01 RW 05
Purwanegara Banjarnegara

Nama Orang Tua
1. Nama Ayah : Akhmad Susanto
2. Nama Ibu : Masitoh



B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD, tahun lulus : SD N 1 Gumiwang, 2014
 - b. SMP, tahun lulus : MTs N 1 Banjarnegara, 2017
 - c. SMA, tahun lulus : MA N 2 Banjarnegara, 2020
 - d. S.1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020
2. Pendidikan Informal
 - a. PPTQ Roudhotul Quran Wangon Banjarnegara
 - b. Pondok Pesantren ZAM ZAM Purwokerto Banyumas

C. Pengalaman Organisasi

1. Remaja Masjid Al-Falah Gumiwang Banjarnegara
2. UKM SENRU UIN SAIZU
3. Relawan LAZISMU Banjarnegara

Banyumas, 10 Oktober 2024
Peneliti


Raihan Zaky Nur Razaq
NIM. 2017204058